



**P U T U S A N**

**Nomor : 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHRISTOPHER ANDREAS LIE** ;  
Tempat lahir : Mentok Bangka Belitung ;  
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun 5 Desember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : - SIM : Gang Mohammad Ali IV Rt.09  
Rw.011No. 14 Kel. Tanah Tinggi Kec.  
Johar Baru Jakarta Pusat, dengan No.  
SIM 791212056176 ;  
- Jl. Boulevard Raya Blok AA 3 No. 20  
Gading Serpong Kelapa Dua Tangerang  
Selatan;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Komisaris PT. Royal Premier Intemational  
Pendidikan : S.1;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 11 – April – 2015, No.Pol. SP-Han/61/IV/2015/Dit Reskrimsus.  
Sejak tanggal : 11– April – 2015 s/d tanggal 30 – April – 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal ; 29 – April – 2015, Nomor :  
B-2541/0.1.4/Epp. 1/04/2015.  
Sejak tanggal : 0 1 – Mei – 2015 s/d tanggal : 09 – Juni – 2015 ;
- 3 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 27 – Mei –  
2015, Nomor : 154/Pen.Pid/2015/ PN.Jkt.Sel.,  
Sejak tanggal : 10 – Juni – 2015 s/d tanggal : 09 – Juli – 2015 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal :  
30 – Juni – 2015, Nomor 154/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel.,  
Sejak tanggal : 10 – Juli – 2015 s/d tanggal : 08 – Agustus – 2015

Hal 1 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penuntut Umum tanggal : 06 – Agustus – 2015, Nomor : B-333/0.1.14.3/Epp.2/8/2015  
Sejak tanggal : 06 – Agustus – 2015 s/d tanggal : 25 – Agustus – 2015 ;
- 6 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal : 18 – Agustus – 2015, Nomor : 1116/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel  
Sejak tanggal : 18 – Agustus – 2015 s/d tanggal : 16 – September-2015;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September 2015  
Nomor : 1116/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel  
Sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 15 Nopember 2015 ;
- 8 Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 06 November 2015  
Nomor : 1869/PEN.PID/2015/PT.DKI  
Sejak tanggal 16 November 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015 ;
- 9 Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 02 Desember 2015  
Nomor W10.U3/2813/HK.01/12/2015  
Sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 14 Januari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MASRINA NAPITUPULU, SH, RESMAN H. SIDAURUK, SH Para Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office ARPM & Co yang beralamat dan berkedudukan hukum di CBD Bekasi Town Square (BETOS) Boulevard Raya C12 Jl, Cut Mutia Jl. Chairil Anwar Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2015 dan juga didampingi FANDY AHMAD SUKARDIN, SH dan ANDI TANTOWI, SH kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan (SK MENKUMHAM No. AHU 125. AH.01.06 Tahun 2011) yang berkedudukan di Jl. Nangka No. 16 Rt. 006 Rw. 005 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 062/SKK/LBHP/9/2015 tertanggal 30 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-919/APB/SEL/Epp.2/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ;
- 2 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- 3 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 912/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tentang Penetapan Hari Sidang ;



- 4 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;  
Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 07 Desember 2015 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersalah melakukan "*turut serta melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam surat dakwaan Kesatu dan Ketiga Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 Foto copy legalisir Surat Pengangkatan RICHARD HUKOM NPP.24401 sebagai Customer Relationship Manager 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel Kuta Bali untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp.. 30.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli SUMIARSI;
  - 2 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk Pelunasan atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp. 699.366.600,- tertanggal 1 November 2012 atas nama pembeli SUMIARSI.
  - 3 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 017/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SUMIARSI.
  - 4 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SUMIARSI tanggal 15 Oktober 2012.
  - 5 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk



- Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 22 September 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
- 6 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 572.253.270,- tertanggal 1 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
  - 7 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 120.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
  - 8 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 001/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
  - 9 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMANINGRUM tanggal 24 September 2012.
  - 10 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
  - 11 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 356.789.634,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
  - 12 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 386.789.634,- tertanggal 19 November 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
  - 13 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee Condotel SwissBel Hotel Kuta Bali Lantai 2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
  - 14 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama DANI BAHAR SIMANJUNTAK untuk unit lantai 2 Blok B No.9.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 016/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 16 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DANI BAHAR SIMANJUNTAK tanggal 24 Oktober 2012.
- 17 1 (satu) lembar Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 04 Januari 2013 dari PT. Royal Premier International kepada DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 18 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No.1 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 19 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 149004588564 atas nama DADIK HENDRA KUSUMA di Bank Mandiri ke Penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 11 Januari 2013.
- 20 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No. 1 sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 21 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 035/SP/SBH-K/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 22 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI tanggal 11 Januari 2013.
- 23 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 24 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 265.785.300,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.

Hal 5 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 590.165.700,- tertanggal 13 Februari 2013 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 26 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 002/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 27 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DJOKO TAHONO tanggal 27 September 2012.
- 28 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 29 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 875.502.600,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 30 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 015/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 31 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Dr. JIS PUNA KAVA tanggal 18 Oktober 2012.
- 32 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 654716 dengan Nominal Rp. 18.110.052,00 tertanggal 07 April 2014.
- 33 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 90.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.
- 34 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 159.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.
- 35 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok A No.15 sebesar Rp. 551.000.000,- tertanggal 13 Desember 2012 atas nama pembeli HELEN STEPHANI.
- 36 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama HELEN STEPHANI untuk unit : Lantai 2 Blok A No.15.
- 37 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 029/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 13 Desember 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli HELEN STEPHANI.
- 38 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan HELEN STEPHANI tanggal 04 Januari 2013.
- 39 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Royal Premier International dengan Nomor : 276/Sbc/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MOCH. AWALUDIN selaku General Manager PT. Royal Premier International.
- 40 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 41 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 42 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Drs. GUNAWAN PRANOTO untuk unit : Lantai 2 Blok A No.7.
- 43 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 026/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 44 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drs. GUNAWAN PRANOTO tanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 45 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156543 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.
- 46 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 156453 dengan Nominal 15.000.000,- tertanggal 08 April 2014.

Hal 7 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



- 47 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 040/SP/SBH-K/II/2013 tertanggal 05 Maret 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMING HANDOKO.
- 48 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan AMING HANDOKO tanggal 07 Maret 2013.
- 49 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 50 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 51 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 519.400.000,- tertanggal 28 Februari 2013 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 52 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 014/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 53 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SOELISTIORINI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.
- 54 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.
- 55 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.
- 56 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman Uang Bank DBS, dari pengirim rekening No. 1500167369 atas nama JOHANES SUKANTIO / INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO di Bank DBS ke Penerima rekening No. 5455320809 atas nama PT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Royal Premier International di BCA Cab. Wisma Metropolitan dengan nominal Rp. 519.400.000,- tertanggal 1 Maret 2013.
- 57 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 012/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.
- 58 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.
- 59 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.
- 60 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.
- 61 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 519.400.000,- tertanggal 04 Maret 2013 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.
- 62 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 013/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.
- 63 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan CHANDRA WIBOWO SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.
- 64 1 (satu) lembar Slip RTGS Bank Standard Chartered dari pengirim rekening No. 30607260286 atas nama ERIK SUWANDY di Bank Standard Chartered ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012.
- 65 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai bertahap (24 bulan) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.9 sebesar Rp. 249.966.090,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli ERIK SUWANDY.



- 66 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 003/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli ERIK SUWANDY.
- 67 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan ERIK SUWANDY tanggal 26 September 2012.
- 68 1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama pembeli ERIK SUWANDY dari MOCH. AWALUDIN (thepremier) tertanggal 22 Mei 2013.
- 69 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penggunaan Virtual Account tertanggal 25 Agustus 2013.
- 70 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 71 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 72 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.
- 73 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 74 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama FERY HENDRIYANTO dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.5.
- 75 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 027/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 76 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.
- 77 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee untuk Lantai 2 Blok A No.11 Swiss BelHotel Kuta Bali sebesar Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30.000.000,- yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 78 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 79 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.
- 80 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 81 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Fery Hendriyanto dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.11.
- 82 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 025/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 83 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.
- 84 2 (dua) lembar Tanda Terima Giro/ Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 22 November 2012.
- 85 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157038 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.
- 86 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157038 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 87 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156014 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000 tertanggal 5 April 2014.
- 88 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156014 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 89 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156015 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.
- 90 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156015 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.



- 91 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157039 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.
- 92 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157039 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 93 1 (satu) lembar Surat PT. Royal Premier International Nomor : 055/DIR-sp/IV/2014 tertanggal 1 April 2014 perihal pemberitahuan keterlambatan waktu pembayaran giro yang tertunda/terlambat periode Maret – Juni 2014 yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier International.

**Dikembalikan kepada Saksi Imam Purna Wisudawanto, SH.**

- 94 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Condotel Secara Kolektif antara PT. Anaamaya Selaras dengan PT. Royal Premier International tertanggal 24 September 2012;
- 95 1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1020 tertanggal 11 Agustus 2011.
- 96 1 (satu) lembar copy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1168/BPPT/IMB/2014 tertanggal 3 September 2014 beserta lampiran;
- 97 2 (dua) lembar copy legalisir Persetujuan Prinsip Kondominium Hotel Nomor : 556.2g/867/DIPARDA tertanggal 19 Pebruari 2013;
- 98 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-1 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00038/SBH-FNC/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 beserta lampiran;
- 99 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-2 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00046/SBH-FNC/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
- 100 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 049/AAS-SBH-FNC/X/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
- 101 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 061/AAS-SBH-FNC/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
- 102 1 (satu) lembar copy legalisir Nomor : 071/AAS-SBH-FNC/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal Peringatan terakhir pembayaran angsuran beserta bukti pengiriman;

**Disclaimer**



- 103 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 087/AAS-SBHK-FNC/VIII/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 perihal Surat keputusan Pembatalan Resmi beserta bukti pengiriman;
- 104 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 5 (Lantai 2 Blok A Nomor 5);
- 105 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 7 (Lantai 2 Blok A Nomor 7);
- 106 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 9 (Lantai 2 Blok A Nomor 9);
- 107 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 11 (Lantai 2 Blok A Nomor 11);
- 108 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 15 (Lantai 2 Blok A Nomor 15);
- 109 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 1 (Lantai 1 Blok B Nomor 1);
- 110 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 7 (Lantai 1 Blok B Nomor 7);
- 111 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 8 (Lantai 1 Blok B Nomor 8);
- 112 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 9 (Lantai 1 Blok B Nomor 9);
- 113 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 11 (Lantai 1 Blok B Nomor 11);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 8 (Lantai 2 Blok B Nomor 8);
- 115 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 9 (Lantai 2 Blok B Nomor 9);
- 116 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 11 (Lantai 2 Blok B Nomor 11);
- 117 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 5 (Lantai 2 Blok B Nomor 5);
- 118 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 15 (Lantai 2 Blok B Nomor 15);
- 119 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5;
- 120 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;
- 121 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7;
- 122 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;
- 123 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9;
- 124 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 125 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11;
- 126 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
- 127 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15;
- 128 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;
- 129 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 1;
- 130 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 1, beserta validasi dan bukti bayar;
- 131 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 7;
- 132 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;
- 133 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 8;
- 134 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;
- 135 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
- 137 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 11;
- 138 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
- 139 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 5;
- 140 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;
- 141 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 8;
- 142 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;
- 143 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 9;
- 144 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
- 145 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 11;
- 146 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 15;
- 148 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;
- 149 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14250 account 8799 atas nama PT. Royal Premier International;
- 150 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14236 account 2788 atas nama INDRA BUDIMAN;
- 151 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 2788 periode tanggal 27 Juni 2012 s/d 23 Juli 2012;
- 152 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 8799 periode tanggal 24 Juli 2012 s/d 1 April 2014
- 153 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 153392351 an. Pemilik LINDA dan bertanggung LINDA;
- 154 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102881892 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
- 155 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 191593592 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan bertanggung KEZIA STEVANYA;
- 156 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 177525512 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
- 157 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 133758782 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
- 158 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor

Hal 17 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131983902 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;

159 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125175131 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;

160 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 128169182 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;

161 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 152789722 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;

162 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 115120125 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;

163 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122921982 an. Pemilik LINDA dan tertanggung LINDA;

164 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159292221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;

165 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 130558535 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan tertanggung MICHELLE ODELIA;

166 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126388323 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;

167 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110917900 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
- 168 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 168295222 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
- 169 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159291263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ABDUL GHOPUR;
- 170 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 165322302 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
- 171 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 166667601 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ARIEF SAPUTRA;
- 172 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 168810822 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung IDA FARIDA;
- 173 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 172735771 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung BAYU TEGUH INDRADAWA;
- 174 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 176202262 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JEANETTE OCTAFIALLY;
- 175 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 120372320 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MICHAEL SAMUEL SINAGA;
- 176 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor

Hal 19 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122205263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
- 177 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122839811 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 178 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125399311 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA ISKANDAR;
- 179 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126079033 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
- 180 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127269202 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA ISKANDAR;
- 181 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126721701 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;
- 182 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127711731 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung AHMAD ZULKIFLI;
- 183 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 128112162 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYA HARTONO;
- 184 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ARI NUR REJEKI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 185 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 150197170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
- 186 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 177532585 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung URIP SANTOSO;
- 187 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 178288253 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
- 188 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179073061 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
- 189 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179822813 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung LAURENCIA NOVINTA;
- 190 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
- 191 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;
- 192 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 185295272 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung SAMIDI;
- 193 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 188221221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung CECILIA IRAWATY;



- 194 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 190100151 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAYANG LARAS SUCI;
- 195 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 192911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
- 196 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 193552592 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung LINDA;
- 197 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 1907367221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MERLIN YULIANI;
- 198 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 103178170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
- 199 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung NURMAN ADITYA;
- 200 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung NURMAN ADITYA;
- 201 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102662625 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
- 202 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 106187133 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung EVA RAHAYU;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 203 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 109536553 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ABDUL GHOPUR;
- 204 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 113859801 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ARIEF RIZAL;
- 205 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159923911 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung LYANNARD LIE;
- 206 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 165093170 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung LYANNARD LIE;
- 207 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 178289253 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung LYANNARD LIE;
- 208 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 182222290 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 209 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102553580 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung LYANNARD LIE;
- 210 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 191126115 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung LYANNARD LIE;
- 211 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 105761792 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 120769720 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
- 213 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121235282 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 214 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 113786721 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
- 215 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121908960 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 216 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132375363 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 217 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 180557522 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 218 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132305321 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 219 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Keagenan No. 1852/SLFI-A/MGR/III/13 tertanggal 14 September 2009 perihal penunjukan CHRISTOPHER ANDREAS LIE sebagai Agen PT. Sun Life Financial Indonesia;
- 220 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Pengelolaan Kantor Pemasaran Mandiri PT. Sun Life Financial Indonesia No. 42/GA-SLFI/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 221 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 28 Agustus 2014;
- 222 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan ke – 2 Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 9 September 2014;
- 223 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Keagenan No. 255/SLFI-Agency/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015;
- 224 1 (satu) lembar copy sesuai asli Form Pengajuan Pelaporan Tenaga Pemasar Bermasalah tertanggal 3 Februari 2015

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.**

- 225 1 (satu) BPKB Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B;
- 226 1 (satu) STNK Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B;
- 227 1 (satu) Mobil Nissan EVALIA warna Putih dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B.

**Dikembalikan kepada Saksi ELLYA.**

- 228 Uang tunai sebesar Rp. 6.350.211.788,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- 229 Uang tunai sebesar Rp. 7.085.100,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus rupiah) / USD 708 (kurs Rp. 10.000 per dollar amerika).
- 230 Uang tunai senilai Rp. 1.216.675.130,78 (satu milyar dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh koma tujuh puluh delapan rupiah).

**Dikembalikan kepada para korban yakni Drs. GUNAWAN PRANOTO, FERY HENDRIYANTO, CHANDRA WIBOWO SOETIRTO, DJOKO TAHONO, ERIK SUWANDY, HELEN STEPHANI, NUR FATIMAI SYA RAKHMADHANI, SUMIARSIH, DANI BAHAR SIMANJUNTA, Dr. JIS PUNA KAVA, INGGIT KARTIKOSARI SOETIRTO, SOELISTIORINI SOETIRTO, Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMA NINGRUM, dan AMING HANDOKO, melalui saksi Drs. GUNAWAN PRANOTO**

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya pada tanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatannya tersebut bukan merupakan perbuatan pidana tetapi merupakan perbuatan yang masuk lingkup hukum perdata, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

- 1 Menyatakan Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan perbuatan Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bukan tindak pidana;
- 3 Menyatakan Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE lepas dari segala tuntutan hukum (onslag vanrechtvervolging);
- 4 Membebaskan Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 5 Memulihkan hak Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Foto copy legalisir Surat Pengangkatan RICHARD HUKOM NPP.24401 sebagai Customer Relationship Manager 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel Kuta Bali untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp.. 30.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli SUMIARSI;
  - 2 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk Pelunasan atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp. 699.366.600,- tertanggal 1 November 2012 atas nama pembeli SUMIARSI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 017/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SUMIARSI.
- 4 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SUMIARSI tanggal 15 Oktober 2012.
- 5 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 22 September 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
- 6 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 572.253.270,- tertanggal 1 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
- 7 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 120.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
- 8 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 001/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
- 9 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMANINGRUM tanggal 24 September 2012.
- 10 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 11 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 356.789.634,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 12 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 386.789.634,- tertanggal 19 November 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee Condotel SwissBel Hotel Kuta Bali Lantai 2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 14 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama DANI BAHAR SIMANJUNTAK untuk unit lantai 2 Blok B No.9.
- 15 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 016/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 16 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DANI BAHAR SIMANJUNTAK tanggal 24 Oktober 2012.
- 17 1 (satu) lembar Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 04 Januari 2013 dari PT. Royal Premier International kepada DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 18 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No.1 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 19 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 149004588564 atas nama DADIK HENDRA KUSUMA di Bank Mandiri ke Penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 11 Januari 2013.
- 20 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No. 1 sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 21 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 035/SP/SBH-K/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 22 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI tanggal 11 Januari 2013.
- 23 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 24 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 265.785.300,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 25 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 590.165.700,- tertanggal 13 Februari 2013 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 26 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 002/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 27 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DJOKO TAHONO tanggal 27 September 2012.
- 28 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 29 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 875.502.600,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 30 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 015/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 31 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Dr. JIS PUNA KAVA tanggal 18 Oktober 2012.
- 32 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 654716 dengan Nominal Rp. 18.110.052,00 tertanggal 07 April 2014.
- 33 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 90.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.

Hal 29 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



- 34 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 159.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.
- 35 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 551.000.000,- tertanggal 13 Desember 2012 atas nama pembeli HELEN STEPHANI.
- 36 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama HELEN STEPHANI untuk unit : Lantai 2 Blok A No.15.
- 37 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 029/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 13 Desember 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli HELEN STEPHANI.
- 38 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan HELEN STEPHANI tanggal 04 Januari 2013.
- 39 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Royal Premier International dengan Nomor : 276/Sbc/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MOCH. AWALUDIN selaku General Manager PT. Royal Premier International.
- 40 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 41 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 42 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Drs. GUNAWAN PRANOTO untuk unit : Lantai 2 Blok A No.7.
- 43 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 026/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 44 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drs. GUNAWAN PRANOTO tanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156543 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.
- 46 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 156453 dengan Nominal 15.000.000,- tertanggal 08 April 2014.
- 47 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 040/SP/SBH-K/II/2013 tertanggal 05 Maret 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMING HANDOKO.
- 48 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan AMING HANDOKO tanggal 07 Maret 2013.
- 49 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 50 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 51 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 519.400.000,- tertanggal 28 Februari 2013 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 52 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 014/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 53 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SOELISTIORINI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.
- 54 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.
- 55 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel



- Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.
- 56 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman Uang Bank DBS, dari pengirim rekening No. 1500167369 atas nama JOHANES SUKANTIO / INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO di Bank DBS ke Penerima rekening No. 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International di BCA Cab. Wisma Metropolititan dengan nominal Rp. 519.400.000,- tertanggal 1 Maret 2013.
- 57 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 012/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.
- 58 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.
- 59 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.
- 60 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.
- 61 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 519.400.000,- tertanggal 04 Maret 2013 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.
- 62 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 013/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.
- 63 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan CHANDRA WIBOWO SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.
- 64 1 (satu) lembar Slip RTGS Bank Standard Chartered dari pengirim rekening No. 30607260286 atas nama ERIK SUWANDY di Bank Standard Chartered ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai bertahap (24 bulan) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.9 sebesar Rp. 249.966.090,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli ERIK SUWANDY.
- 66 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 003/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli ERIK SUWANDY.
- 67 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan ERIK SUWANDY tanggal 26 September 2012.
- 68 1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama pembeli ERIK SUWANDY dari MOCH. AWALUDIN (thepremier) tertanggal 22 Mei 2013.
- 69 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penggunaan Virtual Account tertanggal 25 Agustus 2013.
- 70 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 71 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 72 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.
- 73 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 74 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama FERY HENDRIYANTO dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.5.
- 75 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 027/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.
- 77 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee untuk Lantai 2 Blok A No.11 Swiss BelHotel Kuta Bali sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 78 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 79 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.
- 80 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 81 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Fery Hendriyanto dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.11.
- 82 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 025/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 83 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.
- 84 2 (dua) lembar Tanda Terima Giro/ Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 22 November 2012.
- 85 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157038 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.
- 86 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157038 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 87 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156014 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000 tertanggal 5 April 2014.
- 88 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156014 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 89 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156015 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.
- 90 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156015 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 91 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157039 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.
- 92 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157039 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 93 1 (satu) lembar Surat PT. Royal Premier International Nomor : 055/DIR-sp/IV/2014 tertanggal 1 April 2014 perihal pemberitahuan keterlambatan waktu pembayaran giro yang tertunda/terlambat periode Maret – Juni 2014 yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier International.

**Dikembalikan kepada Saksi Imam Purna Wisudawanto, SH.**

- 94 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Condotel Secara Kolektif antara PT. Anaamaya Selaras dengan PT. Royal Premier International tertanggal 24 September 2012;
- 95 1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1020 tertanggal 11 Agustus 2011.
- 96 1 (satu) lembar copy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1168/BPPT/IMB/2014 tertanggal 3 September 2014 beserta lampiran;
- 97 2 (dua) lembar copy legalisir Persetujuan Prinsip Kondominium Hotel Nomor : 556.2g/867/DIPARDA tertanggal 19 Pebruari 2013;
- 98 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-1 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00038/SBH-FNC/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 beserta lampiran;
- 99 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-2 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00046/SBH-FNC/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
- 100 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 049/AAS-SBH-FNC/X/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
- 101 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 061/AAS-SBH-FNC/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 beserta lampiran dan bukti pengiriman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 1 (satu) lembar copy legalisir Nomor : 071/AAS-SBH-FNC/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal Peringatan terakhir pembayaran angsuran beserta bukti pengiriman;
- 103 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 087/AAS-SBHK-FNC/VIII/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 perihal Surat keputusan Pembatalan Resmi beserta bukti pengiriman;
- 104 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 5 (Lantai 2 Blok A Nomor 5);
- 105 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 7 (Lantai 2 Blok A Nomor 7);
- 106 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 9 (Lantai 2 Blok A Nomor 9);
- 107 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 11 (Lantai 2 Blok A Nomor 11);
- 108 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 15 (Lantai 2 Blok A Nomor 15);
- 109 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 1 (Lantai 1 Blok B Nomor 1);
- 110 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 7 (Lantai 1 Blok B Nomor 7);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 111 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 8 (Lantai 1 Blok B Nomor 8);
- 112 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 9 (Lantai 1 Blok B Nomor 9);
- 113 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 11 (Lantai 1 Blok B Nomor 11);
- 114 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 8 (Lantai 2 Blok B Nomor 8);
- 115 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 9 (Lantai 2 Blok B Nomor 9);
- 116 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 11 (Lantai 2 Blok B Nomor 11);
- 117 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 5 (Lantai 2 Blok B Nomor 5);
- 118 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 15 (Lantai 2 Blok B Nomor 15);
- 119 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;
- 121 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7;
- 122 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;
- 123 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9;
- 124 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
- 125 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11;
- 126 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
- 127 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15;
- 128 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;
- 129 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 1;
- 130 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 1, beserta validasi dan bukti bayar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 131 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 7;
- 132 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;
- 133 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 8;
- 134 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;
- 135 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 9;
- 136 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
- 137 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 11;
- 138 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
- 139 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 5;
- 140 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;
- 141 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 8;



- 142 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;
- 143 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 9;
- 144 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
- 145 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 11;
- 146 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
- 147 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 15;
- 148 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;
- 149 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14250 account 8799 atas nama PT. Royal Premier International;
- 150 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14236 account 2788 atas nama INDRA BUDIMAN;
- 151 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 2788 periode tanggal 27 Juni 2012 s/d 23 Juli 2012;
- 152 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 8799 periode tanggal 24 Juli 2012 s/d 1 April 2014
- 153 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 153392351 an. Pemilik LINDA dan bertanggung LINDA;
- 154 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102881892 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;

155 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 191593592 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan tertanggung KEZIA STEVANYA;

156 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 177525512 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;

157 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 133758782 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;

158 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 131983902 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;

159 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125175131 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;

160 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 128169182 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;

161 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 152789722 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;

162 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 115120125 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122921982 an. Pemilik LINDA dan bertanggung LINDA;
- 164 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159292221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
- 165 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 130558535 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan bertanggung MICHELLE ODELIA;
- 166 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126388323 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
- 167 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 110917900 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
- 168 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 168295222 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
- 169 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159291263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ABDUL GHOPUR;
- 170 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 165322302 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
- 171 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 166667601 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ARIEF SAPUTRA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 168810822 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung IDA FARIDA;
- 173 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 172735771 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung BAYU TEGUH INDRADEWA;
- 174 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 176202262 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JEANETTE OCTAFIALLY;
- 175 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 120372320 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MICHAEL SAMUEL SINAGA;
- 176 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122205263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
- 177 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122839811 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 178 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125399311 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA ISKANDAR;
- 179 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126079033 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
- 180 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127269202 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA ISKANDAR;

Hal 43 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126721701 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;
- 182 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127711731 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung AHMAD ZULKIFLI;
- 183 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 128112162 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYA HARTONO;
- 184 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ARI NUR REJEKI;
- 185 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 150197170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
- 186 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 177532585 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung URIP SANTOSO;
- 187 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 178288253 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
- 188 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179073061 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
- 189 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179822813 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung LAURENCIA NOVINTA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 190 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
- 191 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;
- 192 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 185295272 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung SAMIDI;
- 193 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 188221221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung CECILIA IRAWATY;
- 194 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 190100151 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAYANG LARAS SUCI;
- 195 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 192911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
- 196 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 193552592 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung LINDA;
- 197 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 1907367221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MERLIN YULIANI;
- 198 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 103178170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung NURMAN ADITYA;
- 200 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung NURMAN ADITYA;
- 201 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102662625 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
- 202 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 106187133 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung EVA RAHAYU;
- 203 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 109536553 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ABDUL GHOPUR;
- 204 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 113859801 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ARIEF RIZAL;
- 205 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159923911 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung LYANNARD LIE;
- 206 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 165093170 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung LYANNARD LIE;
- 207 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 178289253 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung LYANNARD LIE;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 182222290 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 209 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102553580 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
- 210 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 191126115 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
- 211 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 105761792 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 212 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 120769720 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
- 213 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121235282 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 214 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 113786721 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
- 215 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121908960 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 216 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor

Hal 47 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132375363 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 217 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 180557522 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 218 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132305321 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 219 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Keagenan No. 1852/SLFI-A/MGR/III/13 tertanggal 14 September 2009 perihal penunjukan CHRISTOPHER ANDREAS LIE sebagai Agen PT. Sun Life Financial Indonesia;
- 220 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Pengelolaan Kantor Pemasaran Mandiri PT. Sun Life Financial Indonesia No. 42/GA-SLFI/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012;
- 221 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 28 Agustus 2014;
- 222 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan ke – 2 Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 9 September 2014;
- 223 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Keagenan No. 255/SLFI-Agency/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015;
- 224 1 (satu) lembar copy sesuai asli Form Pengajuan Pelaporan Tenaga Pemasar Bermasalah tertanggal 3 Februari 2015
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.**
- 225 1 (satu) BPKB Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B;
- 226 1 (satu) STNK Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B;
- 227 1 (satu) Mobil Nissan EVALIA warna Putih dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B.

**Dikembalikan kepada Saksi ELLYA.**



228 Uang tunai sebesar Rp. 6.350.211.788,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

**Dikembalikan kepada PT. Anaamaya Selaras;**

229 Uang tunai sebesar Rp. 7.085.100,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus rupiah) / USD 708 (kurs Rp. 10.000 per dollar amerika).

230 Uang tunai senilai Rp. 1.216.675.130,78 (satu milyar dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh koma tujuh puluh delapan rupiah).

**Dikembalikan kepada Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE;**

1 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik dalam suratnya tertanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik dalam suratnya tertanggal 21 Desember 2010 yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan** :

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** dan Sdr. **INDRA BUDIMAN** (belum tertangkap dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Daerah Metro Jaya), *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan*, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan September 2012 hingga bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Royal Premier Internasional pada Bakrie Tower Lantai 5 Unit G-H Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** selaku Komisaris bersama Sdr. **INDRA BUDIMAN** selaku Direktur PT. Royal Premier Internasional melakukan pemasaran penjualan 39 Unit Condotel Swiss BelHotel di Kuta Bali, dimana yang menjadi pengembang / developer yang menjalankan pembangunan Unit Condotel tersebut adalah PT. Anaamaya Selaras. Dalam melakukan pemasaran tersebut Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN**, membuat program dengan memberikan berbagai macam keuntungan yang akan diperoleh para pembeli atas pembelian Unit Condotel Swis BelHotel Kuta-Bali. Salah satu contohnya adalah pemberian return (keuntungan) 2 % dari pembayaran tunai keras dan 1,5 % dari pembayaran awal tahap 1 ( pertama)(*down payment*) dan akumulasi pembayaran bertahap yang diterima pada bulan ke 1 (pertama ) sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat), maksudnya agar selama masa tunggu tersebut para pembeli mendapatkan benefit yang berbeda dari developer lainnya. karena Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** pihak PT. Royal Premier International ingin menciptakan sebuah trend tersendiri agar property yang Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** jual menarik perhatian para pembeli supaya laku dipasaran dengan penawaran benefit yang unik dan menarik.-----
- Selanjutnya Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN**, kemudian melakukan perekrutan tenaga marketing, yang akan melakukan penjualan unit-unit Condotel tersebut. Setelah Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** menyampaikan penjelasan kepada para marketing terhadap program pemasaran melalui PT. Royal Premier Internasional. Lalu pada sekitar bulan Oktober 2012 hingga bulan Nopember 2014 dilakukan pemasaran 39 Unit Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, yang terjual sebanyak 15 (lima belas) unit kepada korban yaitu :-----
  - 1 Drs. Gunawan Pranoto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----

- 2 Fery Hendriyanto, melakukan pembelian 2 (dua) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 7 dan nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----
- 3 Chandra Wibobowo Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 772.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Maret 2013. -----
- 4 Djoko Tahono, SE, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 885.951.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013.-----
- 5 Erik Suwandi, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 717.959.011,- (tujuh ratus tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu sebelas rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2014.
- 6 Helen Stephani, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 15, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan,

Hal 51 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pelunasan dilakukan bulan Desember  
2012.-----

7 Dadik Hendra Kusuma, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 1, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Januari 2013.-----

8 Suhendra Tatang, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 789.366.600,- (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012.-----

9 Dani Bahar Simanjuntak, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 773.579.268,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----

10 Dr. Jis Puna Kava, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012.-----

11 Inggit Kartikosari Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 11, dengan cara mentrasferkan uang



sebesar Rp. 772.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013.-----

12 Soelistiorini Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013.-----

13 Drg. Ambarwati Diah Kusumaningrum, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 722.253.270,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan.-----

14 Aming Handoko, pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan.-----

- Semua Korban tersebut yakni Drs. Gunawan Pranoto, Fery Hendriyanto, Chandra Wibobowo Soetirto, Djoko Tahono, SE, Erik Suwandi, Helen Stephani, Dadik Hendra Kusuma, Suhendra Tatang, Dani Bahar Simanjuntak, Dr. Jis Puna Kava, Inggit Kartikosari Soetirto, dan Soelistiorini Soetirto, semakin yakin untuk menyetorkan uang untuk pembelian Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan dibuatkan perjanjian dengan PT. Royal Premier Internasional, dengan jaminan kerjasama pembelian Unit Condotel yaitu :  
-----

- a 2 % (dua persen) dari pembayaran tunai keras bersih pada bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 24, atau selama 24 (dua puluh empat) bulan masa pembangunan, atau; -----



- b 1,5 % (satu koma lima persen) dari pembayaran awal tahap 1 (down payment) dan akumulasi pembayaran bertahap yang diterima pada bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat), atau selama 24 (dua puluh empat) bulan masa pembangunan. Berlaku untuk sistem pembayaran tunai bertahap; -----
- c Jaminan beli kembali senilai 100 % dalam masa 2 (dua) tahun sejak pembayaran. Pihak Kedua akan dikonfirmasi dalam 30 (tiga puluh) hari pada tahun ke 2 (dua) sejak pembayaran sesuai tanggal pembelian untuk memberikan jawaban program buyback. Jaminan beli kembali ini hanya berlaku untuk sistem tunai keras; -----
- d Jaminan return pengelolaan sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen) dalam 3 (tiga) tahun pertama operasional. Selanjutnya mulai tahun ke 4 (empat) operasional atau tahun ke 6 (enam) sejak pembayaran pembagian hasil bersifat proporsional dan akan diatur serta dikoordinasi oleh pengembang Condotel Swisbell Hotel Kuta-Bali yaitu PT. Anaamaya Selaras dengan komposisi 100 % untuk investor setelah dikurangi 40 % biaya operasional; -----
- e Hadiah langsung business Trip ke China dan Hongkong per unit dan per orang untuk keberangkatan pada bulan Pebruari 2013, untuk semua skema pembayaran; -----
- f Full furnished standar Condotel Swisbell Hotel Kuta-Bali; -----
- g Gratis biaya service pemeliharaan selama masa kerjasama; -----
- h Gratis menginap 21 (dua puluh satu) poin per tahun selama periode pengoperasian Condotel Swisbell Hotel Kuta-Bali dengan ketentuan penggunaan hari biasa adalah 1 (satu) poin, wekkend 2 (dua) poin dan High Season / Peak Season (Natal, tahun baru, idul fitri dan liburan khusus) adalah 3 (tiga) poin. Pemesanan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum hak menginap digunakan. Sisa poin tahunan yang tidak digunakan tidak dapat diakumulasikan tahun berikutnya;
- i Untuk pembelian kolektif 3 (tiga) unit mendapatkan 1 (satu) New Toyota Avanza, 6 (enam) unit mendapatkan 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport dan 10 (sepuluh) unit mendapatkan 1 (satu) unit BMW seri 3. Pembelian kolektif ini berlaku kelipatannya. Pembelian kolektif ini berlaku untuk system tunai keras. Unit hadiah akan diserahkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembayaranm. Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKB) akan diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak unit hadiah diterima. Hadiah kolektif tidak dapat diuangkan.-----

- Pada kenyataannya setelah ditandatanganinya perjanjian dengan para Korban, Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** hanya memberikan uang masa tunggu pada masa jaminan pembuatan Unit Condotel sebesar 1,5 % (satu setengah persen) hingga 2 % (dua persen) sekitar 11 (sebelas) hingga 13 (tiga belas) bulan saja, dari 24 (dua puluh empat) bulan yang dijanjikan, selebihnya tidak dibayarkan lagi. Dimana pembayaran uang masa tunggu pembuatan Unit Condotel tersebut diberikan oleh Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** berupa giro hanya berlaku untuk sekitar 11 hingga 13 bulan saja, untuk bulan selanjutnya ditolak oleh pihak bank namun pada bulan ke 14 hingga selanjutnya saya sudah tidak menerima pembayaran return / keuntungan tersebut. Uang yang telah disetor oleh para korban juga dipergunakan sebahagian dipergunakan untuk trading di PT. Monex Investindo Futures, serta pembelian asuransi pada PT Sun Life Financial. Begitu juga dengan condotel yang dijanjikan kepada para korban, meskipun sudah dibayar lunas, tidak dapat dimiliki oleh Korban yakni Drs. Gunawan Pranoto, Fery Hendriyanto, Chandra Wibobowo Soetirto, Djoko Tahono, SE, Erik Suwandi, Helen Stephani, Dadik Hendra Kusuma, Suhendra Tatang, Dani Bahar Simanjuntak, Dr. Jis Puna Kava, Inggit Kartikosari Soetirto, dan Soelistiorini Soetirto, karena Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** tidak melakukan pembayaran kepada PT Anaamaya Selaras selaku pengembang / developer pembangunan penjualan 39 Unit Condotel Swiss BelHotel di Kuta Bali.

- Akibat perbuatan Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN**, Korban telah mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp. 11.790.611.749,- (sebelas milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah).--

----- Perbuatan Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

**ATAU :**

Hal 55 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** dan Sdr. **INDRA BUDIMAN** (belum tertangkap dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Daerah Metro Jaya) *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan,* pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan September 2012 hingga bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Royal Premier Internasional pada Bakrie Tower Lantai 5 Unit G-H Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** selaku Komisaris bersama Sdr. **INDRA BUDIMAN** selaku Direktur PT. Royal Premier Internasional melakukan pemasaran penjualan 39 Unit Condotel Swiss BelHotel di Kuta Bali, dimana yang menjadi pengembang / developer yang menjalankan pembangunan Unit Condotel tersebut adalah PT. Anaamaya Selaras. Dalam melakukan pemasaran tersebut Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN**, membuat program dengan memberikan berbagai macam keuntungan yang akan diperoleh para pembeli atas pembelian Unit Condotel Swis BelHotel Kuta-Bali. Salah satu contohnya adalah pemberian return (keuntungan) 2 % dari pembayaran tunai keras dan 1,5 % dari pembayaran awal tahap 1 ( pertama)(*down payment*) dan akumulasi pembayaran bertahap yang diterima pada bulan ke 1 ( pertama ) sampai dengan bulan ke 24 ( dua puluh empat), maksudnya agar selama masa tunggu tersebut para pembeli mendapatkan benefit yang berbeda dari developer lainnya. karena Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** pihak PT. Royal Premier International ingin menciptakan sebuah trend tersendiri agar property yang Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** jual menarik perhatian para pembeli supaya laku dipasaran dengan penawaran



benefit yang unik dan menarik.-----

- Selanjutnya Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN**, kemudian melakukan perekrutan tenaga marketing, yang akan melakukan penjualan unit-unit Condotel tersebut. Setelah Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** menyampaikan penjelasan kepada para marketing terhadap program pemasaran melalui PT. Royal Premier Internasional. Lalu pada sekitar bulan Oktober 2012 hingga bulan Nopember 2014 dilakukan pemasaran 39 Unit Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, yang terjual sebanyak 15 (lima belas) unit kepada korban yaitu :-----

- 1 Drs. Gunawan Pranoto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----
- 2 Fery Hendriyanto, melakukan pembelian 2 (dua) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 7 dan nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----
- 3 Chandra Wibobowo Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 772.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Maret 2013.-----
- 4 Djoko Tahono, SE, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 885.951.000,-

Hal 57 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 -----

- 5 Erik Suwandi, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 717.959.011,- (tujuh ratus tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu sebelas rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2014. ---
- 6 Helen Stephani, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 15, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Desember 2012.-----
- 7 Dadik Hendra Kusuma, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 1, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Januari 2013.-----
- 8 Suhendra Tatang, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 789.366.600,- (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012 -----
- 9 Dani Bahar Simanjuntak, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 773.579.268,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----

10 Dr. Jis Puna Kava, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012.-----

11 Inggit Kartikosari Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 11, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 772.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013.-----

12 Soelistiorini Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 -----

13 Drg. Ambarwati Diah Kusumaningrum, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 722.253.270,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan.-----

Hal 59 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



14 Aming Handoko, pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan -----

- Setelah uang para korban tersebut diatas yang merupakan pelunasan untuk memiliki condotel Swiss BelHotel Kuta-Bali terkumpul, Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. Anaamaya Selaras secara keseluruhan. Melainkan tanpa izin para korban, oleh Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** uang tersebut sebahagian dipergunakan untuk trading di PT. Monex Investindo Futures, serta pembelian asuransi pada PT Sun Life Financial. -----
- Akibat perbuatan Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN**, Korban telah mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp. 11.790.611.749,- (sebelas milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah).--

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

**DAN**

**KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** dan Sdr. **INDRA BUDIMAN** (belum tertangkap dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Daerah Metro Jaya) *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan*, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan September 2012 hingga bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Royal Premier Internasional pada Bakrie Tower Lantai 5 Unit G-H Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

- Berawal Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** selaku Komisaris bersama Sdr. **INDRA BUDIMAN** selaku Direktur PT. Royal Premier Internasional melakukan pemasaran penjualan 39 Unit Condotel Swiss BelHotel di Kuta Bali, dimana yang menjadi pengembang / developer yang menjalankan pembangunan Unit Condotel tersebut adalah PT. Anaamaya Selaras. Dalam melakukan pemasaran tersebut Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN**, membuat program dengan memberikan berbagai macam keuntungan yang akan diperoleh para pembeli atas pembelian Unit Condotel Swis BelHotel Kuta-Bali. Salah satu contohnya adalah pemberian return (keuntungan) 2 % dari pembayaran tunai keras dan 1,5 % dari pembayaran awal tahap 1 ( pertama)(down payment) dan akumulasi pembayaran bertahap yang diterima pada bulan ke 1 ( pertama ) sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat), maksudnya agar selama masa tunggu tersebut para pembeli mendapatkan benefit yang berbeda dari developer lainnya. karena Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** pihak PT. Royal Premier International ingin menciptakan sebuah trend tersendiri agar property yang Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** jual menarik perhatian para pembeli supaya laku dipasaran dengan penawaran benefit yang unik dan menarik.-----
- Selanjutnya Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN**, kemudian melakukan perekrutan tenaga marketing, yang akan melakukan penjualan unit-unit Condotel tersebut. Setelah Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** menyampaikan penjelasan kepada para marketing terhadap program pemasaran melalui PT. Royal Premier Internasional. Lalu pada sekitar bulan Oktober 2012 hingga bulan Nopember 2014 dilakukan pemasaran 39 Unit Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, yang terjual sebanyak 15 (lima belas) unit kepada korban yaitu : -----
  - 1 Drs. Gunawan Pranoto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali dengan lokasinya lantai 2 blok

Hal 61 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----

- 2 Fery Hendriyanto, melakukan pembelian 2 (dua) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 7 dan nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----
- 3 Chandra Wibobowo Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 772.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Maret 2013. -----
- 4 Djoko Tahono, SE, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 885.951.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013-----
- 5 Erik Suwandi, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 717.959.011,- (tujuh ratus tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu sebelas rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2014. ---
- 6 Helen Stephani, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 15, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Desember 2012.-----

7 Dadik Hendra Kusuma, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 1, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Januari 2013.-----

8 Suhendra Tatang, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 789.366.600,- (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012.-----

9 Dani Bahar Simanjuntak, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 773.579.268,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----

10 Dr. Jis Puna Kava, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012.-----

Hal 63 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Inggit Kartikosari Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 11, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 772.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013.-----

12 Soelistiorini Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 -----

13 Drg. Ambarwati Diah Kusumaningrum, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 722.253.270,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan.-----

14 Aming Handoko, pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan -----

- Setelah uang para korban tersebut diatas yang merupakan pelunasan untuk memiliki condotel Swiss BelHotel Kuta-Bali terkumpul, Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. Anaamaya Selaras secara keseluruhan. Melainkan uang tersebut dialihkan oleh Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN** trading di PT. Monex Investindo Futures, serta pembelian asuransi pada PT Sun Life Financial, yakni , Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** membuka 14 polis asuransi yakni jenis program “Asuransi Brilliance Sejahtera” sebanyak 11 (sebelas) Polis Asuransi



dan "Asuransi Brilliance Fortune" sebanyak 3 (tiga) polis Asuransi pada PT Sun Life Financial dimana 5 (lima) polis telah ditarik dananya yakni sebesar Rp. 1.200.880.628,26 (satu milyar dua ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh delapan koma dua puluh enam rupiah), sedangkan 9 polis lainnya masih ada dengan jumlah dana sebesar Rp. 322.139.688,78 (tiga ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah), sedangkan INDRA BUDIMAN, membuka polis asuransi jenis program "Asuransi Brilliance Sejahtera" sebanyak 42 (empat puluh dua) dan "Asuransi Brilliance Fortune" sebanyak 6 (enam) polis Asuransi, sejumlah 16 (enam belas) Polis Asuransi di PT. Sun Life Financial Indonesia atas nama INDRA BUDIMAN sudah ditarik (surender) sebesar Rp. 1.471.821.771,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) ditransfer ke rekening nomor 5455312288 atas nama INDRA BUDIMAN di PT. BCA KCP World Trade Center Sudirman Jakarta, sisanya 32 (tiga puluh dua) nama polis asuransi atas nama pemilik polis INDRA BUDIMAN saat ini masih berada di PT. Sun Life Financial Indonesia sebesar Rp. 894.535.442, (delapan ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima empat ratus empat puluh dua rupiah). Disamping itu sebagian uang dari para korban juga dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Chevrolet type Orlando tahun 2012 Nomor rangka KL1YA7551DK023685 Nomor mesin F18D4398978KA No.Pol.: B-168-LEA atas nama PT.Royal Premier International alamat Jl. HR.Rasuna Said Setia Budi Jakarta sebagai inventaris kantor, yang kemudian telah dibalik nama menjadi ALI KURNIAWAN alamat Gg. Moh. Ali IV/14 Rt. 008 Rw.011 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat yaitu pada sekitar awal tahun 2014 dan dipakai sehari-hari oleh Sdri. ELLYA (Isteri Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE**), dan Kemudian Sdri. Ellya menjual mobil tersebut seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian dibelikan mobil Nissan Evalia seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi yang tertuang dalam suratnya tanggal 22 September 2015

Hal 65 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang tertuang dalam suratnya tanggal 07 Oktober 2015 selanjutnya telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 912/Pid.Sus/ 2015 / PN.JKT.Sel. tanggal 19 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Reg Perkara Nomor PDM-272/JKT.SL/08/2015 tertanggal 6 Agustus 2015 atas nama Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE sah menurut hukum, dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
- 3 Memerintahkan kepada Penuntut Umum pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa CHRISTOPHER ANDREAS LIE dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu antara lain sebagai berikut :

#### **Saksi I Drs. GUNAWAN PRANOTO**

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan menanda tangani BAP di Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi saksi tahu Terdakwa dalam kaitan kasus ini dengan saksi sebagai pelapor dalam melaporkan mengenai masalah investasi yang tidak bisa direalisir dengan baik oleh Terdakwa ;
- Bahwa Investasi waktu itu adalah Investasi condotel ;
- Bahwa saksi tertarik membeli condotel dan itu merupakan investasi
- Bahwa awalnya saksi bisa tertarik karena pernah ada iklan dan selebaran mengenai Condotel Swis BelHotel Kuta-Bali ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari iklan dan ada brosur dan selebaran yang dibagikan ;
- Bahwa tertarik selain itu karena iklan namun tertarik karena ada benefit-benefit yang ditawarkan kepada kami ;
- Bahwa waktu itu saksi mendapatkan brosur-brosur itu karena pernah dimuat di koran ;
- Bahwa kemudian karena tertarik saksi akan membeli condotel, lalu saksi menghubungi ada marketingnya yang saksi tidak ingat namanya kemudian saksi berhubungan dengan marketing tersebut dan selanjutnya saksi membeli, akad kredit condotel tersebut ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit yang saksi beli ada 1 (Satu) unit yang di Bali ;
- Bahwa waktu itu diadakan kontrak perjanjiannya, dan saksi tanda tangani kontrak perjanjiannya dengan kewajiban saksi dalam kontrak itu membayar penuh condotel tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak tersebut kemudian saksi membayar penuh sebesar 750 juta untuk 1 (satu) unit Condotel yang ada di Bali ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Condotel tersebut ;
- Bahwa saksi menagih kepada pihak Perusahaan dimana saksi menanda tangani kontrak tersebut ke Manajemen dari Royal Primair Indonesia, dan waktu itu saksi dijanjikan sebentar lagi nanti di PPJB-kan tetapi akhirnya tidak jadi terlaksana dan Manajemen kabur kemudian saksi melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa ini yang ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa waktu saksi menanda tangani kontrak itu waktu perjanjian kerja sama jadi ada surat pemesanan kemudian yang tanda tangan saksi dengan Muhammad Awaludin kemudian setelah itu ada perjanjian kerja sama yang tanda tangan saksi dengan Indra Budiman sebagai Direktur dari Royal Primair ;
- Bahwa saksi membayarnya 2 (dua) kali yang pertama 30 juta sebagai uang muka kemudian sisanya 720 juta sebagai pelunasannya pada tanggal 16 November 2012 dan yang kedua tanggal 22 November 2012 ;
- Bahwa janji-janji yang saksi tertarik sehingga saksi membeli Condotel yang pertama harganya 750 juta menurut kami waktu itu harga yang cukup menarik, yang kedua waktu itu kami akan diberi return setiap bulan 2 % jadi mulai kami beli kemudian setelah itu 3 (tiga) bulan kami diberi 2 % dari yang kami bayarkan selama 2 (dua) tahun, kemudian yang menarik lagi ada buyback guarantee jadi jaminan dibeli lagi selama 2 (dua) tahun misalnya saksi tidak cocok, saksi bisa menjual lagi dan harganya sesuai dengan apa yang kami beli waktu awal kemudian yang menarik lagi setelah 24 (dua puluh empat) bulan kami akan mendapat hasil dari pengelolaan Condotel itu seingat saksi 24 % dari harga itu selama 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa kemudian yang terjadi kami baru menerima return 1 (satu) tahun reality 12 (dua belas) bulan dan saksi menerima return per bulan sudah menerima 2 % sekitar 15 juta per bulan selama setahun dan totalnya saksi sudah menerima 180 juta ;
- Bahwa kemudian bulan ke-13 atau 14 saksi sudah tidak menerima, jadi saksi menerima cek 24 (dua puluh empat) kali / bulan, per bulan 15 juta, waktu saksi

Hal 67 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguangkan cek itu bulan ke-13 atau ke-14 pihak Bank telah menolak / tidak menerima lagi ;

- Bahwa kaitan dengan Terdakwa waktu itu kami ketemu sendiri dengan Direktur yang bernama Indra Budiman, saksi komplain, saksi menanyakan kok begini, kami menuntut sebetulnya untuk di PPJB-kan karena didalam kontrak itu dalam waktu 120 hari sebetulnya harus di PPJB-kan, waktu itu saksi menuntut tetapi oleh Pak Indra, saksi dijanjikan oke nanti kita usahakan akhirnya Pak Indra kabur dan kantornya sudah ditutup waktu itu saksi tahu Terdakwa adalah sebagai Komisaris dari Royal Premier Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengemas penjualan Condotel ;
- Bahwa Terdakwa orangnya Royal Premier Indonesia dalam mengiklankan Condotel untuk dijual ke masyarakat ;
- Bahwa Heni adalah bagian Marketingnya ;
- Bahwa Saksi ketemu Heni, saksi meminta Heni untuk mengajak saksi bertemu dengan Direksinya dan saksi bisa bertemu dengan Pak Indra Budiman kira-kira itu bulan Juli 2014 Itu terjadi pada awal pembelian, jadi Heni datang ke rumah saksi waktu itu menawarkan dengan janji-janji yang menarik dan dengan benefit yang menarik sehingga saksi tertarik membeli, kemudian saksi waktu itu diajak ke kantornya Royal Premier Indonesia didaerah Kuningan, Jakarta Selatan di Bakrie Tower kemudian saksi bayar Dp 30 % setelah itu saksi tanda tangani kontrak dan saksi lunasi waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga Condotel itu sebenarnya berapa ;
- Bahwa uang yang saksi transfer sebanyak 750 juta ditransfer ke rekening PT. Royal Premier Indonesia ;
- Bahwa yang memberitahukan rekening itu adalah Heni langsung sebagai marketingnya ;
- Bahwa Komisarisnya di PT. Royal Premier Indonesia yang saksi tahu waktu Indra Budiman sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi memesannya di lantai 2 blok A nomor 7 ;
- Bahwa saksi tidak tahu di kemudian hari uangnya kemana ;
- Bahwa pada saat pembelian waktu itu saksi tidak bertemu dengan Direksi, saksi hanya bertemu dengan Muhammad Awaludin pada saat pembelian ;
- Bahwa selama proses sebelum perkara masuk ke Pengadilan saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa waktu itu Saksi bertemu dengan Indra Budiman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkara ini digugat didalam perkara perdata ;
- Bahwa saksi tahu prosesnya perkara perdata tersebut di pengadilan tingkat pertama sudah diputus ;
- Bahwa Perjanjian yang dibuat oleh saksi dengan PT. Royal Premier sebetulnya adalah kontrak kerja sama dimana saksi dijanjikan bahwa dengan saksi membayar 750 juta itu saksi akan mendapat 1 (satu) unit Condotel Swiss belHotel Bali ;
- Bahwa saksi pernah melaporkan PT. Anaamaya Selaras Direktornya sebagai Tergugat II ;
- Bahwa dalam perjanjian dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dengan menunjuk Mediator namun Bagaimana kami bisa menunjuk Mediator kalau Manajement sudah lari semua, dan kantornya sudah tutup dan seluruh menagement tidak ada ditempat ;
- Bahwa menurut saksi , Terdakwa bukan Management, karena dicari juga tidak ada manajemen Komisaris sampai Direksi ;
- Bahwa pada saat penanda tangan dijelaskan oleh Heny tentang semua benefitnya ;
- Bahwa sebenarnya kami ingin jalan dengan baik secara mediator tetapi karena kami cari orang tidak ada disitu semua lari tidak ada ditempat baik Pak Indra maupun Terdakwa ;

## Tanggapan Terdakwa

- Tidak ada yang keberatan ;

## Saksi II CHANDRA WIBOWO SOETIRTA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian benar keterangannya ;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, Terdakwa dilaporkan ke Polisian karena sesuai pembelian yang kita lakukan tidak terealisasi ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi membeli Condotel dengan PT. Royal Premier Indonesia ;
- Bahwa saksi menanda tangani surat pembelian, surat pemesanan unit dan surat kerja sama ;
- Bahwa saksi tertarik membeli Condotel karena apa yang ditawarkan dari PT. Royal Premier International sangat menggiurkan ;

Hal 69 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi menggiurkan setiap bulan kita dijanjikan bunga 2 % selama 24 bulan setelah 2 (dua) tahun / setelah selesai 24 bulan berarti 2 (dua) tahun ditawarkan juga pembelian buyback guarantee 100 % (dibeli kembali) dan juga disitu ada kalau membeli 3 (tiga) unit dapat mobil Avanza, kalau membeli 5 (lima) unit mendapat mobil ;
- Bahwa saksi membeli Condotel yang di Kuta Bali ;
- Bahwa saksi menanda tangani pembelian dan pemesanan unit dan saksi sudah membayar unit tersebut sebesar 770 juta untuk 1 (satu) unit ;
- Bahwa saksi membayar 772 juta memang harganya segitu itu sudah terdiri dari Dp dan pembeliannya yakni Dpnya 30 juta pelunasan yang pertama 222 juta 600 ribu, pelunasan yang kedua 519 juta 400 ribu ;
- Bahwa Pembayaran Dp 30 juta pada tanggal 11 Bulan Oktober 2012 kemudian pembayaran pelunasan yang pertama tanggal 15 Oktober 2012 kemudian pelunasan yang kedua pada tanggal 15 Januari 2013 ;
- Bahwa waktu itu masih akan dibangun ;
- Bahwa saksi menanda tangani kontraknya itu disatu sisi saksi sebagai pembelinya, di pihak penjualnya Pak Awaludin di pemesanan unitnya Pak Awaludin yang bertanda tangan yang diperjanjian kerja sama Bapak Indra Budiman selaku yang mewakili dan selaku Direktur PT. Royal Premier International ;
- Bahwa istilah jual beli dan perjanjian kerja sama pengelolaan Condotel yang ditawarkan itu ;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli unit Condotel itu tetapi Condotel itu dikelola oleh yang menanda tangani yakni PT. Royal Premier International ;
- Bahwa saksi fahami sebelum menanda tangani namun hanya sebatas apa yang ditawarkan ;
- Bahwa saksi tahu kenapa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini perannya dalam kaitan itu Terdakwa selaku Komisaris PT. Royal Premier International ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selama proses pembelian dan kerja sama itu ;
- Bahwa saksi tidak sepenuhnya menerima janji-janji yang ditawarkan itu setelah saksi membeli tetapi saksi menerima, contohnya untuk janji bunga 2 % setiap bulan hanya diterima kalau 10 atau 11 kali yang semestinya 24 kali saksi semestinya menerima return itu 24 bulan yang Per bulannya kurang lebih 15 juta dan saksi sudah menerima 10 bulan ;



- Bahwa lainnya tidak saksi terima dan tidak dibayarkan oleh PT. Royal Premier International karena pada waktu itu menurut Marketing mereka, mereka tidak ada uang untuk membayarkan, pembayaran yang terakhir cek yang mereka kasih kepada saksi itupun mereka minta kembalikan digantikan dengan transfer, saksi menanyakan sisanya ceknya mana, jawabannya iya pak nanti kita akan aturkan kembali, ini bank-nya kita lagi ganti itu penjelasan dari pihak Marketingnya ;
- Bahwa Saksi berfikir tidak yang jelek-jelek mereka ganti bank, lalu saksi tunggu kemudian saksi tahunya setelah ada ribut-ribut semua, saksi tahu bahwa mereka sudah tidak bisa melakukan pembayaran, awalnya saksi tidak tahu setelah sekian lama tidak ada pembayaran baru ketahuan ada masalah disini maksudnya mereka tidak bisa memberikan apa yang mereka tawarkan ke saksi ;
- Bahwa saksi membeli karena saksi tertarik return-return-nya ;
- Bahwa kalau memang tidak ditawarkan keuntungan seperti itu saksi tidak membeli ;
- Bahwa kalau misalnya hanya Condotel dijual dengan harga 772 juta tidak ada hal-hal lain seperti yang ditawarkan Saksi fikir-fikir terlebih dahulu ;
- Bahwa Cek yang dikasih itu per 6 (enam) bulan, jadi yang bulan terakhir baru tidak bisa dibayar lagi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa perjanjian kerja sama, surat pemesanan unit, kepada saksi ;
- Bahwa Saksi membeli Condotel itu di lantai 1 Blok B Unit Nomor 9 ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga nilai dasar dari unit itu berapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pengembang dari Condotel tersebut adalah PT. Anaamaya Selaras ;
- Bahwa saksi tidak baca perjanjian secara keseluruhan karena yang saksi tahu developernya Suisbell ;
- Bahwa didalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama secara jelas dituliskan bahwa pengembangnya adalah PT. Anaamaya Selaras ;
- Bahwa awalnya dulu saksi tidak tahu bahwa PT. Royal Premier International sudah membayarkan 18 Milyar kepada PT. Anaamaya Selaras ;
- Bahwa sesuai dengan BAP saksi disini menyatakan melaporkan saudara Indra Budiman Direktur PT. Anaamaya Selaras ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan saksi melaporkan Budianto Halid karena dia selaku di PT. Royal Premier International juga tetapi saksi tidak tahu sebagai apa namun yang jelas saksi laporkan itu adalah PT. Royal Premier International secara keseluruhannya ;
- Bahwa Perusahaan PT. Royal Premier International termasuk Direktornya yakni Indra Budiman tetapi saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa Selama ini tidak ada komunikasi dengan Terdakwa karena perjanjian ini hanya dengan Mochamad Awaludin dengan Indra Budiman ;
- Bahwa saksi komunikasi hanya dengan Heny selaku Marketing, dengan Indra Budiman pada saat penanda tangan dia tidak ditempat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa uang hasil yang dikelola dan disetor oleh saksi sudah disetor ke PT. Annamaya Selaras ;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT. Royal Premier International sudah menyetorkan ke PT. Annamaya Selaras sebesar 18 Milyar pada awalnya saksi tidak tahu, sekarang saksi tahu pada waktu pemeriksaan di Kepolisian saksi baru dikasih tahu ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini digugat secara perdata di Pengadilan sampai sekarang bagaimana informasinya masih banding ;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa dalam menanda tangani surat kerja sama itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada klausula tentang wanprestasi lalu di pasal 1 ada tentang PT. Royal Premier International sebagai pengelola benefit produk saudara tahu itu ;

Tanggapan Terdakwa ;

- Tidak keberatan ;

### Saksi III FERY HENDRIYANTO

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar
- Bahwa saksi ada membeli Condotel yang di Kuta Bali sebanyak 2 (dua) unit ;
- Bahwa saksi tertarik membeli Condotel SWISS BELHOTEL di Bali karena penawaran dari bagian pemasarannya ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik dari bagian pemasarannya karena bagian pemasaran menawarkan pertama mendapat kita selama masa tunggu mendapat bunga 2 % selama 24 bulan, kemudian menawarkan kita mendapat kendaraan kemudian ada juga dia menawarkan untuk jalan-jalan dan itu membedakan penjualan condotel dengan condotel yang lain ;
- Bahwa saksi tidak tertarik kalau tidak ada point-point yang membuat saksi tertarik untuk membeli Condotel Swiss Bel Hotel di Kuta Bali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanda tangani baik kerja sama dan pemesanan, saksi sudah membayar lunas baik uang mukanya maupun uang pelunasannya ;
- Bahwa Pembayaran pertama uang muka 60 juta kemudian sisanya saksi transfer yang totalnya 1,5 Milyar ;
- Bahwa saksi sudah menerima juga tawaran-tawaran sehingga yang membuat saksi tertarik seperti return, kalau untuk masa tunggu 2 % setiap bulan, bulan-bulan pertama lancar kemudian dibulan Maret tahun 2014 ;
- Bahwa Pembayaran perbulannya 30 juta, saksi sudah terima 12 kali dan masih ada sisa Giro mundur yang belum cair untuk membayar return itu tetapi sudah ditolak oleh pihak Bank ;
- Bahwa saksi waktu itu tidak berhubungan langsung dengan Terdakwa, tetapi dengan bagian pemasarannya Pak Mochamad Awaludin dan Bu Heny ;
- Bahwa Saksi membeli dengan perusahaan yang dipimpin oleh Terdakwa / dengan PT. Royal Premier International ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan selaku pemilik, tetapi Terdakwa selaku Komisarisnya ;
- Bahwa atas ketertarikan saksi dengan janji-janji kemudian ternyata saksi membeli tetapi kemudian ternyata returnnya berhenti Condotelnya sampai sekarang tidak dibelikan dan Saksi merasa tertipu ;
- Bahwa saksi sempat menerima return, yang memberikan dari yang tanda tangan cek yakni Terdakwa dan Indra Gunawan selaku Direktornya PT. Royal Premier International ;
- Bahwa nama Terdakwa dan Indra Budiman ada ditulis di Cek Giro mundurnya ;
- Bahwa ketika saksi menyatakan kesanggupan tertarik, saksi pernah bertemu dengan pimpinan PT. Royal Premier International yakni dengan Bapak Indra Budiman pada waktu itu Giro-giro sudah tidak bisa dicairkan kemudian saksi melalui bagian Pemasarannya yang bernama Ibu Heny dipertemukan dengan Bapak Indra Budiman lalu dia menjanjikan oke nanti bulan Juni baru bisa cair lagi tetapi kenyataannya hanya janji-janji saja untuk Return 2 % setiap bulan ;
- Bahwa sebetulnya yang saksi harapkan return dan Condotelnya karena selama masa tunggu itu kita mendapat return-nya selama 2 tahun tetapi baru 12 bulan sudah macet ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa belum pernah bertemu saksi mengetahuinya dari informasi dari Ibu Heny dan dari Pak Mochamad Awaludin ;

Hal 73 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasarkan bagian Marketing, ketika saksi bertemu dengan Marketing ada nama Terdakwa juga ada disebut-sebut disana karena Saksi membaca sebelum saksi menanda tangani saksi meminta akta perusahaannya, saksi baca ada namanya Terdakwa sehingga saksi yakin dengan tawaran dari Marketing dan karena tanda tangan juga didepan Notaris kemudian di Kantornya PT. Royal Premier International ;
- Bahwa memang ada kantornya PT. Royal Premier International di Bakrie Tower Lantai 5 Unit G-H, Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi berkantor di Jatiwaringin ;
- Bahwa ketika saksi berencana membeli Condotel atas nama Pribadi ;
- Bahwa Selain dari ada saksi mendapat Return ada harapannya saksi mendapat PPJB secepatnya ;
- Bahwa Dari benefit-benefit keuntungan ada Return, kemudian dijanjikan waktu itu saksi dapat mobilnya, mobil ini saat diberikan sudah lunas berupa Mobil Avanza ;
- Bahwa mobil tersebut merupakan bonus dari pembelian, mobil ini sudah diberikan kepada saksi untuk pembelian 3 (tiga) Condotel ;
- Bahwa Saksi mendapat mobil bersama-sama dengan Pak Gunawan ;
- Bahwa mobil Avanza ini sudah dalam keadaan lunas dan sudah menjadi milik saksi ;
- Bahwa Mobil itu sudah dibayarkan oleh pihak PT. Royal Premier International dan sudah diserahkan kepada saksi tetapi pada waktu mau saksi ambil BPKB-nya melalui leasing ada 1 (satu) bulan yang belum lunas kemudian saksi harus melunasi leasingnya agar supaya keluar BPKB-nya ;
- Bahwa mobil itu atas nama saksi tetapi saksi tidak ingat Harga mobil berapa setahu saksi mobil Avanza keluaran tahun 2013 ;
- Bahwa Cek pembayaran return diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan ;
- Bahwa condotelnya yang saksi beli terletak di Lantai 2 Blok A Unit Nomor 11 dan Lantai 2 Blok A Unit Nomor 5 ;
- Bahwa setahu saksi harga dasarnya 750 juta
- Bahwa Developer pembangunan Condotel Setahu saksi PT. Anaamaya Selaras ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu PT. Royal Premier International sudah menyerahkan uang sebagai pembelian atas pemesanan PT. Anaamaya Selaras, tetapi saksi mengetahui ada informasi dari pengacara saksi sudah diserahkan ;
- Bahwa Setahu saksi yang sudah diserahkan PT. Royal Premier International ke PT. Anaamaya Selaras sebesar 18 Milyar ;
- Bahwa saksi melakukan gugatan perdata atas perkaranya, dan Perkara perdata sudah ada putusan dari Pengadilan setahu saksi kalau itu banding ;
- Bahwa yang saksi laporkan ke Polisi Manajemen dari PT. Anaamaya Selaras namun Nama orangnya saksi tidak tahu ;

Tidak ada pertanyaan ;

- Tidak keberatan

#### **Saksi IV. IMAM PURNA WISUDAWANTO, SH**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara ;
- Bahwa saksi bukan menerangkan melaporkan Terdakwa, tetapi Indra Budiman selaku Direktur ;
- Bahwa untuk Terdakwa saksi juga melaporkannya selaku Direktur dan Komisaris ;
- Bahwa Komisarisnya adalah Terdakwa, Terdakwa Komisaris dari PT. Royal Premier International (RPI) ;
- Bahwa alasan saksi melaporkan Terdakwa selaku Komisaris sebenarnya saksi merupakan kuasa hukum dari para korban ;
- Bahwa korban yang saksi maksud yang memberikan kuasa kepada saksi ada 14 (empat belas) orang yakni Drg. Ambarwati Diah Kusuma, Djoko Tahono, Erik Suwandi, Inggit Kartikasari Soetirto, Chandra Wibowo Soetirto, Soelistiorini Soetirto, Dr. Jis Puna Kava, Dani Bahar Simanjuntak, Sumiarsi, Gunawan Pranoto, Fery Hendriyanto, Helen Stephani, Nur Fatimaisha Rakhmadhani dan Aming Handoko ;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa selaku Komisaris karena Klien saksi sudah membeli Condotel secara lunas, sesudah lunas ada perjanjian 120 hari melakukan PPJB, sampai saat ini Klien saksi tidak melakukan PPJB dan unit yang dibeli tidak dapat ;

Hal 75 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



- Bahwa sebelum saksi melaporkan saksi sudah melakukan surat menyurat pernah, tetapi untuk para investor pernah datang ke PT. Royal Premier International tetapi tidak ada tanggapan, namun alasannya sampai tidak ada tanggapan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Klien saksi yang 14 (empat belas) orang sudah membayarkannya sebanyak 15 (lima belas) unit dan ada bukti-buktinya ;
- Bahwa Terdakwa sulit dicari yang saksi laporkan ;
- Bahwa Dokumen-dokumen yang disita diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa waktu melaporkan jumlah orang yang mengalami kerugian ada 14 (empat belas) orang ;
- Bahwa Kerugian dari 14 (empat belas) orang itu seluruhnya 12 (dua belas) milyar ;
- Bahwa setahu yang disetor PT. Royal Premier International ke PT. Anaamaya Selaras kurang lebih 18 Milyar ;
- Bahwa saksi sebagai salah satu kuasa yang melakukan gugatan secara perdata sampai sekarang Sudah putus dan ada yang banding;
- Bahwa sebenarnya waktu saksi membuat laporan itu melaporkan Direktur dari PT. Royal Premier International dan Direktur dari PT. Anaamaya Selaras ;

Tanggapan Terdakwa

- Tidak keberatan ;

**Saksi V Drs. MOCHAMAD AWALUDIN**

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa, saksi pernah ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini karena Saksi bekerja di PT. Royal Premier International dengan Jabatan terakhir sejak bulan Februari 2014 sebagai regional marketing Director ;
- Bahwa Wilayah proyek yang ada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali ;
- Bahwa kemudian yang menjadi perkara ini wilayah Bali lokasi di Kuta Bali ;
- Bahwa saksi menawarkan program investasi untuk para investor yang bergerak di bidang property khususnya Condotel Condominium Hotel yang di Kuta Bali ;
- Bahwa yang ditawarkan itu yang membuat menarik, saksi sebagai marketing namun yang sebenarnya investor ini ditawarkan oleh beberapa Marketing kami saat itu PT. Royal Premier International ;
- Bahwa PT. Royal Premier International bergerak dibidang menjual jasa kepada Kepemilikan untuk property jadi investasi dibidang Condotel ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pembangunan Condotel adalah Pengembang, Developernya PT. Anaamaya Selaras ;
- Bahwa proyek tersebut kami beli, misalkan untuk proyek di Bali hanya 39 (tiga puluh sembilan) unit kita beli kemudian dikemas ditawarkan kepada calon investor jadi PT. Royal Premier International mengikat kerja sama jual beli dengan PT. Anaamaya Selaras ;
- Bahwa Kita membeli selama 2 (dua) tahun jadi kita membeli dengan mengangsur dengan nilai yang sudah disepakati ;
- Bahwa yang dari Bali ada 39 (tiga puluh sembilan) unit ;
- Bahwa Di beli oleh PT. Royal Premier International nilai transaksinya untuk 39 (tiga puluh sembilan) unit sebesar 29 Milyar 121 juta Rupiah yang dibayarkan dalam 2 (dua) tahun / 24 (dua puluh empat) kali pembayaran ;
- Bahwa yang menanda tangani perjanjian ini dari pihak PT. Royal Premier International saudara Indra Budiman selaku Direktur Utama dan Terdakwa selaku Komisaris kemudian dari pihak PT. Anaamaya Selaras ditanda tangani oleh Budianto Halim selaku Direktur Utama dan saudara Go Hengky Setiawan selaku Direktur ;
- Bahwa Atas perjanjian jual beli ditawarkan kepada masyarakat kami menawarkan kepada calon investor, Kemudian dalam menawarkan itu hal-hal yang disampaikan kepada masyarakat terkait kemasan dari PT. Royal Premier International artinya pola bayarnya ada 2 (dua) bisa hard cash / tunai keras, atau tunai bertahap antara 1 dan 2 tahun dengan benefit dan reward sesuai ketentuan yang berlaku sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa syarat dan ketentuan yang berlaku kurang lebih programnya kalau pembelian tunai keras / hard cash 3 (tiga) unit mendapatkan benefit return masa tunggu selama 2 (dua) tahun menunggu serah terima unit jadi diberikan setiap bulan nilainya 2 % per bulan dari nilai transaksi ;
- Bahwa dari 3 (tiga) unit pembelian atau ada perbedaan membeli 1 (Satu) unit dapat return, membeli 2 (dua) unit dibedakan dari pola bayar, kalau pola bayar tunai keras / hard cash return perbulannya 2 % dari nilai transaksi ;
- Bahwa Harganya juga berbeda-beda tergantung negosiasi deal pada saat itu ;
- Bahwa untuk tunai bertahap nilai returnnya 1 ½ % per bulan progresif dari nilai investasi yang dibayarkan karena setiap bulan investor mengangsur dalam membayar ;

Hal 77 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk tunai keras kalau misalkan pembelian 3 (tiga) unit hard cash langsung programnya adalah mendapatkan 1 (satu) unit mobil ;
- Bahwa kemudian untuk program tunai keras / hard cash dapat program yang bernama cash back jadi kami membeli kembali di awal tahun kedua pada saat menjelang serah terima, jadi misalkan mau diambil program tersebut maka nilai investasi yang 2 (dua) tahun yang lalu akan kami kembalikan tetapi kalau tidak akan lanjut ;
- Bahwa harganya peningkatan 2 (dua) tahun yang lalu bukan harga pasaran saat itu ;
- Bahwa yang mendapat return-nya dalam bentuk giro, kalau untuk tunai bertahap itu kami transfer ;
- Bahwa kemudian model penjualan seperti itu banyak hal-hal yang menarik sebenarnya bukan ide saksi, yang saksi tahu idenya Terdakwa yang mengemas lalu saksi yang memasarkan kepada calon investor ;
- Bahwa saksi dan para leader marketing maupun para marketing lainnya mendapat arahan dahulu sebelum memasarkan, saksi mendapat pembekalan kepada saksi sebagai marketing untuk cara-cara penjualan condotel di presentasikan dan yang mempresentasikan Terdakwa dan Indra Budiman kemudian yang melakukan penjualan tersebut kepada masyarakat adalah pihak marketing ;
- Bahwa Saksi terakhir sebagai regional marketing director, saksi membantu kalau misalkan ada customer yang butuh penjelasan lebih detail atau ingin bertemu dengan perwakilan management PT. Royal Premier International, saksi mewakili ;
- Bahwa dengan tawaran yang saksi kemas tadi masyarakat tertarik untuk menginvestorkan untuk membeli condotel itu, yang sudah menginvestasikan tentunya tertarik ;
- Bahwa yang laku itu ada 37 (tiga puluh tujuh) karena yang 2 (dua) unit kita tidak jual di kept oleh PT. Royal Premier International untuk protfolio ;
- Bahwa yang ditawarkan ke investor sehingga masyarakat tertarik dalam waktu 4 (empat) bulan terjual ;
- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) unit itu sebanyak 35 (tiga puluh lima) membayar dengan tunai keras / hard cash, 2 (dua) yang instrallment / yang mengangsur ;
- Bahwa permasalahannya sehingga terjadi perkara ini seiring waktu berjalan disisi pengembang, developer PT. Anaamaya Selaras memang belum terbangun artinya mundur dari rencana awal, disisi kami PT. Royal Premier International terjadi



kendala belum melaksanakan PPJB, pengikatan yang menjadi hak untuk investor, kemudian juga terkendala pada pemberian return ;

- Bahwa ide cara penjualan dengan Terdakwa terkendala dengan perizinan yang saksi tahu, saksi terima program tersebut dalam kemasan dari Terdakwa artinya untuk bisa melakukan penjualan ini habis per project ;
- Bahwa program itu hampir semua untuk project penjualan condotel yang di Bali tetapi makin kemari artinya program yang diberikan tidak terlampau memberikan pada saat program-program awal, returnnya juga sudah berkurang ;
- Bahwa hampir sama programnya penjualannya dengan yang ada di Bali disamping ada program-program lainnya ;
- Bahwa program yang diberikan di Bali yang paling laku, banyak investor yang tertarik disana daripada program-program ditempat lain karena di Bali mungkin investor berfikir Bali itu artinya tempat pariwisata, potensi untuk berinvestasi cukup menjanjikan jadi cepat laku, hampir 4 (empat) bulan terjual ;
- Bahwa PT. Royal Premier International kantornya di Bakrie Tower Lantai 5 Unit G-H, Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa disana terjadi nasabah membayarkan dan kemudian bertemu dengan marketing dan ada kalanya diluar tergantung investor ;
- Bahwa pemasaran terkait dengan condotel sejak Project tahun 2012 sekitar akhir tahun 2012 ;
- Bahwa Giro untuk pembayaran investor yang tanda tangan komisaris dan Direktur PT. Royal Premier International ;
- Bahwa ada nama-nama nasabah yang sudah bayar, nama-nama nasabah ini sudah dilaporkan ke PT. Anaamaya Selaras oleh PT. Royal Premier International manakala kita akan melakukan PPJB atas unit yang bersangkutan, nama-nama tersebut belum dilaporkan ;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Royal Premier International sebagai General Manager Marketing kemudian terhitung tanggal 5 Februari 2014 diangkat sebagai Direktur Marketing Regional ;
- Bahwa saksi ada surat penunjukkan sebagai Direktur Marketing Regional dan saksi bawa surat keputusan, yang tanda tangan Direktur dan Komisaris ;
- Bahwa saksi diberi arahan oleh Terdakwa secara umum setiap project kita pasti launching / presentasi untuk para marketing berarti kalau ada 11 project minimal 11 kali pertemuan ;

Hal 79 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



- Bahwa Untuk di project Bali saksi tidak menghitung, jadi minimal per project 1 (satu) kali pertemuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembayaran PT. Anamaya Selaras, karena yang handle kantor pusat, jadi sudah dihandle pembayaran ke Developer karena ada satu lagi Direktur Project yang mengetahui adanya transaksi pembayaran ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pihak Direksi pernah meminta kepada PT. Anaamaya Selaras untuk dilakukan PPJB sebanyak 17 (tujuh belas) unit karena kantor saksi dengan kantor pusat terpisah ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah diberikan nama 17 (tujuh belas) orang yang diminta untuk dilakukan PPJB karena yang merealisasikan adalah Direktur Project ke pihak Developer saksi hanya jualan saja ;

**Tanggapan Terdakwa**

- Tidak keberatan ;

**Saksi VI DODY MULYAWAN RAHMAWANTO, SE**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Anaamaya Selaras ;
- Bahwa hubungan PT. Anaamaya Selaras dengan perkara ini selaku developer yang membangun condotel ;
- Bahwa benar ada perjanjian kerjasama secara tertulis ;
- BAHWA di PT. Anaamaya Selaras di bagian Finance collection ;
- Bahwa fungsi saksi bekerja itu SOPnya adalah untuk menagih apabila terjadi kemacetan pembayaran ;
- Bahwa kaitan kerja sama tempat saksi bekerja di PT. Anaamaya Selaras dengan PT. Royal Premier International ada perjanjian jual beli 39 (tiga puluh sembilan) unit yang dibeli oleh PT. Royal Premier International dengan perjanjian diangsur 24 (dua puluh empat) bulan ;
- Bahwa benar perjanjian jual beli itu dilakukan pada awal-awal pembayaran bagus tetapi begitu sudah masuk 1 (satu) tahun mulai terhambat disitu kami mulai kirim surat Sp-1, Sp-2 dan SP-3, 1(Satu) bulan s/d 3 (tiga) bulan, lalu Terdakwa mengirim surat kembali ingin bertemu dengan Direksi untuk mengajukan reschedule pembayaran ;



- Bahwa Terdakwa bertemu dengan bagian saksi meminta diakomodir untuk bertemu Direksi, karena waktu Direksi tidak bisa ditentukan akhirnya bisa bertemu beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa Setiap bulan mengangsur 1 Milyar 200 juta sekian yang awalnya lancar untuk pembayaran 39 (tiga puluh sembilan) unit sekaligus dibayar kepada kami, dari 39 (tiga puluh sembilan) unit tadi dipecah dialokasikan ke unit-unit yang dibeli 39 (tiga puluh sembilan) unit untuk selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan namun baru berjalan setahun mulai ada kemacetan lalu mengajukan rescheduling / perpanjangan waktu untuk meninjau ulang jadwal pembayaran lalu setelah bertemu Direksi disetujui dan begitu sudah disetujui hanya bayar sedikit kemudian macet lagi ;
- Bahwa yang disetujui tadi harus dibayar tunggakan tetapi diperpanjang hanya beberapa bulan jadi ada denda bisa dikompensasikan dikurangi selama pembayarannya mulai membaik lagi ;
- Bahwa setelah masuknya pembayaran itu tidak mempengaruhi pembangunan condotel, kalau perusahaan kami ada pinjaman bank, jadi pembangunan harus tetap berjalan karena membayar kontraktor dikejar dengan scheduling jadi tidak terhambat dengan pembangunan dan condotelnya sudah selesai pembangunannya, berjalan dan sudah serah terima semua ;
- Bahwa setelah ada pembayaran dari perusahaan PT. Royal Premier International agak tidak lancar tetap diserahkan prosedurnya setelah Sp-1, SP-2, SP-3 tidak ada juga kita kasih SP- terakhir dia tidak datang juga kita kirim SP pembatalan terus kami hitung pembatalan sesuai di perjanjian kerja sama ada biaya-biaya yang harus dipotong akhirnya total-total yang harus dikembalikan oleh kami sekitar 6 Milyar ;
- Bahwa sudah dibayar ada sekitar 18 Milyar dan ada yang sudah disita pihak Kepolisian ;
- Bahwa sekarang unit-unit itu yang sudah dibayar itu masih dikuasai oleh PT. Annamaya Selaras, masih di Freeze, tidak bisa diapa-apakan sebelum selesai masalah ini ;
- Bahwa keseluruhan dana dari PT. Royal Premier International yang sudah masuk ke PT. Annamaya Selaras sekitar 18 Milyar yang menjadi pajak untuk PPN 1.604.535.273,-, untuk PPH Rp. 820.267.636,- yang total 2,4 Milyar ;
- Bahwa uang yang disita 6 Milyar itu sisanya ada potongan Adm Pembatalan sesuai dengan surat perjanjian kerja sama 25 % dikali dengan harga total ;

Hal 81 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



- Bahwa saksi tidak mengetahui keluar masuk uang untuk project di Bali, saksi hanya mengetahui masuk uang saja dalam arti pembayaran dari PT. Royal Premier International ;
- Bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) unit nilainya sekitar Rp. 32.033.100.000,- ;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kerja sama, bukan perjanjian jual beli ;
- Bahwa dari yang disetor 18 Milyar tadi dibatalkan secara sepihak, itu batalan setelah ada perkara ini, bukan dibatalkan waktu ada perkara karena prosedur kita adalah Sp-1, Sp-2, SP-3 terakhir dan batal jadi tidak ada perkara pun setiap konsumen akan kita batalkan tetapi berangkat dari perjanjian kolektif barulah timbul konsumen-konsumen itu datang ke kantor ;
- Bahwa kalau dihitung rata-rata dari 18 Milyar yang disetor itu unit yang seharusnya diperoleh oleh PT. Royal Premier International untuk 39 unit ;
- Bahwa saksi tahu bahwa sudah pernah ada pertemuan dengan pihak Direksi dari PT. Anaamaya Selaras dengan PT. Royal Premier International bahwa sudah disepakati akan dilakukan PPJB sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan kita kirim surat karena orang sudah bayar tetapi mana kekuatan, konsumen ingin kekuatan hukum karena kita tidak hanya menjual ke PT. Royal Premier International saja, kita kirim undangan-undangan ke PT. Royal Premier International tetapi tidak ada kiriman kembali siapa nama konsumen-nya, alamatnya dimana jadi bagian legal selanjutnya tidak bisa bertindak untuk siapa pembayaran ini ;
- Bahwa saksi yakin bahwa PT. Royal Premier International tidak pernah memberikan nama tersebut ;
- Bahwa untuk 39 unit seharga 32 Milyar, ternyata yang sudah dibayar adalah sekitar 18 Milyar ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam perjanjian dijelaskan bahwa 1 (Satu) unit dengan harga antara 772 dengan 800 juta, jadi nilai dari 18 Milyar seharusnya PT. Royal Premier International mendapat lebih kurang 18 unit, kita harus bagi rata ;
- Bahwa kalau itu dilakukan konsumen akan komplain ke kita, kita tahunya PT. Royal Premier International, kita meminta ke PT. Royal Premier International mana konsumen-konsumennya ;
- Bahwa Unit-unit yang pernah dijadikan kerja sama antara PT. Anaamaya Selaras dengan PT. Royal Premier International sekarang masih ada dan sudah selesai semua ;

Tanggapan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak keberatan ;

## Saksi VII GIDION INDRADJAJA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa kaitannya saksi dengan perkara ini apa pada saat transaksi saksi sebagai Marketing Manager PT. Anaamaya Selaras selaku Developer ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2012 kami ada pameran di Grand Indonesia di dekat Cafe Betawi lalu datang Pak Andre dan Pak Indra lalu bertemu dengan Supervisor kami katanya mau membeli banyak dan akhirnya diundang ke kantor kami ;
- Bahwa ada kerja sama atau pembeli unit dari PT. Anaamaya Selaras yang khususnya Condotel Suiss Hotel Kuta Bali ada 39 (tiga puluh sembilan) unit ;
- Bahwa Condotel Suiss Hotel Kuta Bali ada 299 unit dan ada unit lain yang dibeli oleh Retail ;
- Bahwa ada masalah dengan unit yang dibeli oleh PT. Royal Premier International karena pembayarannya tidak lancar karena PT. Royal Premier International berjanji akan membayar 24 (dua puluh empat) kali secara bertahap beberapa kali setelah itu saksi tidak tahu, akhirnya disetop dalam perjanjian kalau seandainya itu disetop dia wanprestasi ada perjanjiannya akan batal demi hukum dan ada konsekwensinya yakni PPN yang sudah dibayarkan ke Negara tidak bisa dikembalikan, PPH tidak bisa dikembalikan lalu 25 % dari harga total transaksi akan hilang sisanya akan dikembalikan kepada PT. Royal Premier International ;
- Bahwa tidak ada yang dikembalikan ke PT. Royal Premier International, karena akhirnya menjadi kasus lalu ditahan oleh pihak Bareskrim ;
- Bahwa ada yang masih ada sisa setelah dipotong biaya-biaya ;
- Bahwa dilakukan pembatalan karena wanprestasi ;
- Bahwa dari PT. Anaamaya Selaras tidak melaporkan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat pameran di Grand Indonesia datanglah Terdakwa kemudian dilanjutkan di kantor, pada saat Terdakwa datang beserta dengan Pak Indra Budiman dan Pak Awaludin menyatakan bahwa PT. Royal Premier International ingin membeli 39 unit lalu minta diskon atau spesial price dan diantara mereka yang mendominasi untuk keinginan membeli adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengatakan Potongan tersebut adalah PPH dan PPN saat ini tidak ada transaksi pembelian unit ;

Hal 83 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu PPN dan PPH dipotong apabila sudah terjadi transaksi ;
- Bahwa apabila terjadi transaksi jual beli dibayar PPH maupun PPN ternyata transaksi itu tidak terjadi, jual beli itu dibatalkan oleh pihak PT. Anaamaya Selaras dan PT. Royal Premier International mengenai PPH dan PPN itu urusan keuangan yang menjawab saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi bahwa PT. Royal Premier International membeli 39 unit, 29 Milyar plus Ppn 10 % pembayarannya 24 kali ;
- Bahwa Harga per unit ada yang 700 juta dan 800 juta ;
- Bahwa Harga yang disetor oleh PT. Royal Premier International dari keuangan yang disetor sekitar 18 Milyar ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila pembayaran itu dilakukan contohnya 1 Milyar tidak langsung setelah pembayaran tersebut ditulis untuk pembayaran unit A1, 1 Milyar adalah bagian daripada total dari 39 unit ;

Tanggapan Terdakwa:

- Tidak keberatan

## Saksi VIII APelles Kawengian

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini saksi dipanggil karena sehubungan dengan PT. Royal Premier International adalah nasabah dari PT. Monnex Investindo Futures, Nasabah dalam bertransaksi komoditas berjangka ;
- Bahwa PT. Monex Investindo Futures bergerak dibidang pialang berjangka ;
- Bahwa hubungan dengan perkara ini PT. Royal Premier International tahun 2012 sekitar bulan Juli datang kepada kami untuk menjadi nasabah sampai dengan Maret 2014 ;
- Bahwa selanjutnya PT. Royal Premier International menyetorkan sejumlah dana ke pialang untuk bertransaksi dari periode tahun 2012 sampai dengan 2014 total investasi mereka ada setoran dan penarikannya kurang lebih 29 Milyar ;
- Bahwa saksi tidak tahu uangnya banyak masuk ke tempat saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kaitannya dengan transaksi condotel yang di Bali ;
- Bahwa PT. Royal Premier International menjadi nasabah sejak Juli 2012; Untuk Indra Budiman Juni 2012 ;
- Bahwa PT. Royal Premier International mengalami kekalahan / loss yang saksi sebutkan tadi kurang lebih 29 Milyar 970 juta Sisanya hanya 700 dollar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dana yang disetorkan PT. Royal Premier International ke PT. Monnex itu diketahui sumbernya kalau dari laporan yang saksi dapatkan dari rekening Bank Mandiri
- Bahwa Urusan PT. Royal Premier International ke PT. Monnex ada 2 (dua) account atas nama PT. Royal Premier International dan Indra Budiman dari awal atau dari awal pembukaan rekening deposit penarikan termasuk trading saksi berurusan dengan Indra Budiman karena PT. Royal Premier International memberi kuasa kepada Pak Indra Budiman ;
- Bahwa setahu saksi hanya ada rekening 2 (dua) rekening itu saja ;

Tanggapan Terdakwa:

- Tidak keberatan

## Saksi IX BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi sebagai Notaris., pengetahuan saksi dalam persoalan ini karena jabatan sebagai notaris, kedua karena Akta Pendirian dari perusahaan PT. Royal Premier International yang menerbitkan adalah saksi ;
- Bahwa saksi tidak termasuk yang membeli Condotel di Bali ;
- Bahwa dalam Akta Pendiriannya Perusahaan ini secara umum di semua bidang maksud dan tujuannya secara terbuka general jadi ada pembangunan, ada perdagangan, ada jasa, ada transportasi ;
- Bahwa Strukturnya kalau di PT. Royal Premier International pemegang sahamnya hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Pak Indra Budiman yang perbandingannya 50 % : 50 % dan untuk susunan Pengurus Terdakwa sebagai Komisaris dan Indra Budiman sebagai Direktur ;
- Bahwa pendiriannya Perusahaan di Bulan September 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang masih itu susunannya saat ini masih seperti itu ;
- Bahwa kaitan dengan persoalan ini adalah ada perjanjian-perjanjian kerja sama yang diterbitkan oleh Management PT. Royal Premier International bekerja sama dengan calon konsumen pembeli Condotel dimana dalam perjanjian itu ada diatur disiapkan oleh Manajement dan saksi hanya melegalisir saja ;
- Bahwa saksi hanya melegalisir dan saksi mengetahui isi perjanjian itu secara umum ;

Hal 85 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Intinya adalah PT. Royal Premier International sebagai agen penjual dari Developer yang sudah mereka tunjuk untuk menjualkan produk kepada konsumen dimana didalam perjanjian kerja sama diatur mengenai tata cara pembayaran, tata cara serah terima dan tata cara pembelian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam perjanjian itu memang ada benefit-benefit atau keuntungan yang diberikan oleh perusahaan yakni PT. Royal Premier International kepada konsumen apabila misalkan membeli 1 (satu) unit, 2 (dua) unit atau 3 (tiga) unit ada benefit yang akan mereka terima dan nanti dengan tata cara pembayaran yang tunai keras mereka tiap bulan akan mendapat keuntungan bagi hasil dari PT. Royal Premier International ;
- Bahwa yang menjadi persoalan yang saksi ketahui adalah dari penjualan-penjualan kepada konsumen tersebut dimana ada kewajiban dari PT. Royal Premier International untuk melakukan PPJB dengan developer dimana sampai batas terakhir perjanjian ini selesai PPJB itu dengan developer memang belum terlaksana sehingga ada keresahan dari konsumen yang mempertanyakan mengenai PPJB dan atau serah terima Condotel tersebut ;
- Bahwa permasalahannya sehingga tidak dilakukan PPJB tersebut saksi memang tidak tahu hanya kalau saksi sering tanya ke Terdakwa ada permasalahan management yang harus diselesaikan tetapi detailnya saksi memang tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga ada PPJB tidak diserahkan yang saksi ingat saksi menanyakan kepada Terdakwa problem apa sampai telat, ada beberapa project-project mereka yang macet dan uang itu mandeg disana sehingga bukan dari pihak PT. Anaamaya Selaras jadi pihak PT. Royal Premier International sendiri
- Bahwa yang menghubungi saksi pertama kali adalah Terdakwa untuk dibuat Akte Pendirian ;
- Bahwa saksi tidak membuat perjanjian kerja sama, saksi hanya melegalisir dan yang menghubungi saksi Terdakwa juga ;
- Bahwa seingat saksi kata-kata yang diucapkan Terdakwa ke saksi tentang apa perjanjian kerja samanya “ Pak Andi tolong dibantu untuk melegalisir dokumen-dokumen terkait dengan perjanjian kerja sama antara PT. Royal Premier International dengan Konsumen” ;
- Bahwa kalau proyeknya saksi hanya tahu dari brosur yang saksi sering baca di kantor, tetapi kalau melihat langsung ke lokasi memang tidak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubungan dengan pembeli-pembeli itu datang ke kantor PT. Royal Premier International, saksi setiap Senin dan Kamis hadir di Kantor PT. Royal Premier International untuk langsung melegalisir jadi setelah pembeli tanda tangan saksi melegalisir ;
- Bahwa Legalisir itu berupa warmerking dan legalisasi ;
- Bahwa kalau Warmerking adalah dokumen itu notaris menjamin tanggal pendaftaran dari job warmerking sementara mengenai penghadap mengenai isi Notaris tidak mempunyai kewenangan dan tidak ada tanggung jawab tetapi kalau Legalisasi Notaris menjamin orang yang menanda tangan dokumen tersebut adalah orang yang betul-betul bersangkutan jadi bedanya Warmerking dokumen sudah ditanda tangan terlebih dahulu baru diserahkan ke Notaris tetapi kalau legalisasi para pihak tanda tangan dihadapan Notaris ;

## Tanggapan Terdakwa

- Tidak keberatan ;

## Saksi X SANNAZ PIRASHASAILA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Desember 2014 saksi ditugaskan oleh Kantor Property Managemen atasan saksi untuk pengelolaan Gedung Graha Arda ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mai Indonesia ;
- Bahwa hubungan dengan PT. Royal Premier Indonesia adalah penyewa di Gedung Graha Arda ;
- Bahwa kemudian pada saat saksi mulai kelola Desember 2014 kondisi ruangan tersebut sudah kosong dan disegel dengan rantai dan gembok oleh Pihak Pengelola karena masih ada outstanding yang belum dibayarkan maksudnya ada uang service charge dan sewa tidak Dibayarkan oleh Terdakwa sebagai pihak Penyewa ;
- Bahwa sebelumnya saksi hadir disana Property Manager sebelumnya sudah mengirimkan surat 3 (tiga) kali tetapi tidak ada tanggapan, seharusnya selesai sewa tahun 2015 bulan Desember tetapi dari pihak mereka ada kesepakatan untuk menghentikan ditengah jalan ;
- Bahwa masih ada sewa yang belum dibayar itu sebesar 740 juta dari periodenya mulai dari awal tahun 2014 sekitar bulan Januari atau Februari ;
- Bahwa alasannya sampai tidak dibayar, tidak disampaikan oleh penyewa karena tidak ada respon ;

Hal 87 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kaitannya dengan jual beli Condotel ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan akan dibayar kemudian ;

Tanggapan Terdakwa

Tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Ahli **ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM**

- Bahwa ahli dibidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang ;
- Bahwa menurut keahlian kalau mencegah Tindak Pidana pencucian uang berawal dari transaksi-transaksi keuangan yang sesuai dengan profil dari nasabah atau dari pengguna jasa jadi apabila suatu transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan profil dari nasabah maka transaksi-transaksi tersebut menjadi transaksi keuangan yang mencurigakan yang akan dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK itu adalah merupakan salah satu pencegahan dengan melihat dari profil-profil nasabah apabila ada yang mencurigakan maka akan segera dilaporkan Bank kepada PPATK ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini karena untuk mengetahui profil orang yang dicurigai dan ada badan hukum yang dicurigai sepengetahuan ahli berdasarkan dari kronologis yang ahli peroleh dari Penyidik ;
- Bahwa Data yang diberikan kepada ahli dari Penyidik menyampaikan kepada ahli mengenai kronologis laporan kemajuan perkara, resume perkara, kemudian diminta kepada ahli menganalisis terkait dengan kronologis resume tersebut apakah ada dugaan atau indikasi terkait transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa apakah ada indikasi TPPU ;
- Bahwa dari infomasi yang diberikan atau data yang diberikan akhirnya ahli menganalisis dan menyimpulkan ;
- Bahwa data-data yang diberikan dari Penyidik waktu itu adanya transaksi-transaksi transfer dari investor kepada perusahaan dimana Terdakwa sebagai Komisaris kemudian transaksi-transaksi oleh Terdakwa atau pun oleh perusahaan untuk pembelian kendaraan atau pun untuk pembelian asuransi dan untuk trading di Futures ;
- Bahwa dari profil yang ahli ketahui yang ahli dapatkan periode / tenggangnya kalau berdasarkan kronologis yang diberikan oleh Penyidik antara 2013 s/d 2014 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk melihat transaksi yang mencurigakan dari seseorang pengguna jasa atau seseorang nasabah dengan melihat penghasilan pada saat dituliskan pada pembukaan aplikasi rekening berapa penghasilannya sebulan kemudian apabila dalam periode tertentu transaksinya tersebut diluar kewajaran dari yang tertulis pada saat pembukaan rekening misalkan pada saat pembukaan rekening gaji penghasilan 25 juta tetapi kemudian pada saat menjadi nasabah ada uang masuk, ada transfer, ada kredit masuk nilainya ratusan juta sampai semilyar tanpa didukung oleh adanya suatu adanya transaksi yang sah misalnya dari usaha atau dari memperoleh warisan atau jual beli asset maka itu akan menjadi transaksi yang mencurigakan ;
- Bahwa Terdakwa ini seorang swasta penghasilannya tertentu, Data yang ahli dapatkan dari Penyidik bahwa seorang Komisaris mendapat gaji 25 juta sebulan tetapi justru Terdakwa mendapatkan uang, ada uang masuk yang nilainya sampai Milyaran ;
- Bahwa Ahli ketahui dari transaksi-transaksi pribadi ;
- Bahwa ahli ditunjukkan data-data pribadi dan data-data dari perusahaannya dan ada keterangan saksi-saksi yang diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa dari data yang ahli analisis, yang ahli menyimpulkan, kesimpulan Kesimpulannya bahwa ada indikasi dugaan TPPU karena adanya transaksi yang mencurigakan kemudian adanya pembelanjaan-pembelanjaan atau penggunaan uang dari hasil Tindak Pidana untuk pembelian asset atas nama perusahaan maupun untuk pembelian polis asuransi atas nama sendiri dan atas nama orang lain kemudian ada pencairan asuransi belum jatuh tempo itu merupakan modus-modus dalam TPPU ;
- Bahwa yang Ahli nilai transaksi yang tidak wajar adanya Pembelian asuransi ada jumlahnya 14 (empat belas) polis asuransi nilainya 2,1 Milyar dari Maret 2013 s/d Nopember 2013 ;
- Bahwa ada lagi transaksi lain selain itu ada penarikan, ada pencairan asuransi sebesar 1,2 Milyar, kemudian ada pembelian kendaraan
- Bahwa dari data-data yang ahli terima kemudian ahli analisis itu dari penghasilan tidak memungkinkan transaksi seperti itu misalnya PT ada hutang bisa memungkinkan, sepanjang ada bukti, ada bukti pendukungnya itu tidak ada masalah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ahli meminta data-data kepada Penyidik, kata penyidik waktu itu tidak ada bukti dari Terdakwa, dari hasil itu ahli menyimpulkan bahwa itu menjadi transaksi yang tidak wajar karena tidak sesuai dengan profil ;
- Bahwa ahli diperiksa dalam perkara penggelapan dan Penipuan ;
- Bahwa Unsur-unsur pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yaitu setiap orang yang menempatkan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menukarkan dengan mata uang, membawa keluar negeri atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil Tindak Pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan atas hasil Tindak Pidana tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ini didakwa dengan Penipuan dan Penggelapan ;
- Bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pertama harus ada dulu Tindak Pidana asalnya kemudian ada harta kekayaan hasil dari rekening asal dalam perkara ini bahwa uang yang ditransfer oleh Investor kepada Perusahaan Terdakwa itu semestinya untuk pembelian apartemen ketika uang yang tidak dibayarkan tidak dibelikan apartemen tersebut menjadi hasil Tindak Pidana kemudian untuk melihat apakah ada TPPU atau tidak terhadap uang yang hasil Tindak Pidana tadi kemudian adakah upaya atau menyembunyikan / menyamarkan dalam modus dalam TPPU ada istilahnya bahwa salah satu upaya menyembunyikan atau menyamarkan adalah dengan pembelian asset, kendaraan ataupun dalam penempatan investasi yang kemudian diatas namakan orang lain kemudian ada pembelian asuransi atas nama pribadi dan orang lain kemudian terhadap asset-asset tersebut dicairkan sebelum jatuh tempo itu sebetulnya nilainya turun namun dalam presfektif TPPU itu bahwa uang dari hasil pencairan tersebut adalah seolah-olah dari hasil pencairan asuransi padahal awalnya itu adalah uang dari hasil uang nasabah dalam modus TPPU ini adalah modus TPPU untuk membuat seolah-olah bahwa harta kekayaan dari hasil pencairan asuransi itu sebagai bukan dari Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangannya saksi di Berita Acara Penyidik yakni sebagai berikut :

## Saksi **BENEDIKTUS KURNIADI S**

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Pusat PT. Sun Life Financial Indonesia yang beralamat di Menara Sun Life Lantai 12 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950 sejak tanggal 1 Juli 2009 dengan jabatan saksi saat ini sebagai Regional Sales And Development

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agency (Pimpinan Regional Pengembangan Agency), dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang Asuransi Jiwa yang merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan beragam produk proteksi, serta pelayanan nasabah baik individu maupun korporasi.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan jabatan saksi sebagai Regional Sales And Development Agency (Pimpinan Regional Pengembangan Agency) di PT. Sun Life Financial Indonesia tersebut diantaranya adalah Memenuhi target Sales dan Pengembangan Agency di area Wilayah Sumatera Selatan, Jabodetabek dan Jawa Bawat.
- Bahwa sdr. INDRA BUDIMAN merupakan Nasabah Asuransi di PT. Sun Life Financial Indonesia sejak tanggal 18 Maret 2013 dengan jenis program “Asuransi Brilliance Sejahtera” sebanyak 42 (empat puluh dua) dan “Asuransi Brilliance Fortune” sebanyak 6 (enam) polis Asuransi, adapun Nomor Polis asuransi yang pertama kali dibuka yaitu nomor 159292221 dengan nilai premi yang diajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa sdr. INDRA BUDIMAN memiliki nomor polis asuransi sebanyak 48 (empat puluh delapan) nomor polis asuransi di PT. Sun Life Financial Indonesia. Adapun jumlah nilai Polisi Asuransi atas nama INDRA BUDIMAN sebanyak 48 (empat puluh delapan) Polis Asuransi dengan jumlah Premi yang sudah diterima sampai saat ini sebesar Rp. 3.157.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta rupiah). Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2014 sejumlah 16 (enam belas) Polis Asuransi di PT. Sun Life Financial Indonesia atas nama INDRA BUDIMAN sudah ditarik (surrender) sebesar Rp. 1.471.821.771,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) ditransfer ke rekening nomor 5455312288 atas nama INDRA BUDIMAN di PT. BCA KCP World Trade Center Sudirman Jakarta.
- Bahwa sisanya 32 (tiga puluh dua) nama polis asuransi atas nama pemilik polis INDRA BUDIMAN saat ini masih berada di PT. Sun Life Financial Indonesia dengan jumlah premi sebesar Rp. 894.535.442.
- Bahwa sdr. CHRISTOPHER ANDREAS LIE merupakan Nasabah Asuransi di PT. Sun Life Financial Indonesia sejak tanggal 28 Maret 2013 dengan jenis program “Asuransi Brilliance Sejahtera” sebanyak 11(sebelas) Polis Asuransi dan “Asuransi Brilliance Fortune” sebanyak 3 (tiga) polis Asuransi, adapun Nomor Polis asuransi yang pertama kali dibuka yaitu nomor 159923911 dengan nilai premi yang diajukan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Hal 91 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. CHRISTOPHER ANDREAS LIE memiliki nomor polis asuransi sebanyak 14 (empat belas) nomor polis asuransi di PT. Sun Life Financial Indonesia. Adapun jumlah nilai Polisi Asuransi atas nama CHRISTOPHER ANDREAS LIE sebanyak 14 (empat belas) Polis Asuransi dengan jumlah Premi yang sudah diterima sampai saat ini sebesar Rp. 2.162.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2014 sejumlah 5 (lima) Polis Asuransi di PT. Sun Life Financial Indonesia atas nama CHRISTOPHER ANDREAS LIE sudah ditarik (surender) sebesar Rp. 1.200.880.628,26 (satu milyar dua ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh delapan koma dua puluh enam rupiah) ditransfer ke rekening nomor 1730100631113 atas nama CHRISTOPHER ANDREAS LIE di PT. Bank CIMB Niaga Jakarta.
- Bahwa sisanya 9 (sembilan) nama polis asuransi atas nama pemilik polis CHRISPTOPHER ANDREAS LIE saat ini masih berada di PT. Sun Life Financial Indonesia dengan jumlah premi sebesar Rp. 322.139.688.78,-

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan, yaitu : **ARIEF RIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Saksi bekerja di Sun The Premier anak perusahaan dari PT. Royal Premier International dimana mereka bekerja sama dengan Sun Life ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku atasan ;
- Bahwa Terdakwa di perusahaannya selaku pimpinan untuk program Insurance di bundling dengan program property ;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ini perusahaannya ada 2 (dua) instrumen bisnis Property dan Insurance ;
- Bahwa kaitannya dengan perkara ini saksi bekerja di Asuransinya sebagai marketing asuransi ;
- Bahwa di Asuransi itu ada beberapa produk, asuransinya adalah perlindungan terhadap nilai investasi, asuransi untuk pendidikan, asuransi kesehatan ;
- Bahwa saksi sebagai marketingnya dalam kaitannya dengan perkara ini saksi tidak ada menjual produk asuransi dari perusahaannya Terdakwa, setiap customernya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli property selalu mendapatkan benefit / keuntungan yaitu selalu dilindungi oleh asuransi, asuransinya yang nanti berikan kepada Sun The Premier selaku Agency dari Sun Life Asuransi ;

- Bahwa saksi mengasuransikan investor-investor dengan Sun Life ;
- Bahwa Sun Life merupakan Perusahaan Asuransi;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha selain Property juga ada usaha Asuransi seperti Francise jadi membuka kantor agency-nya yang bernama Sun The Premier yang kemudian mencari nasabah ;
- Bahwa Nasabah didapatkan dari investor-investor yang membeli condotel PT. Royal Premier International ;
- Bahwa PT. Royal Premier International ada 2 (dua) instrumens bisnisnya di Century The Premier dan Sun The Premier karena benefit setiap pembelian Property itu ada asuransi jadi untuk asuransinya dibayarkan ke Sun The Premier selaku Agency Sun Life itu sendiri ;
- Bahwa ada yang ditanda tangani Asuransi dari para investor kepada Sun The Premier bentuknya seperti polis, seperti asuransi biasa yang didapatkan oleh costomer ;
- Bahwa investornya PT. Royal Premier International yang membeli condotel semuanya masuk asuransi karena saksi masuk di Sun The Premier tahun 2013 jadi pada tahun 2013 setiap project di bundling dengan program Asuransi akan dimasukkan kedalam program proteksi tersebut ;
- Bahwa Asuransinya saksi sebagai marketingnya, jadi investor-investor yang membeli dengan tertarik mendapat keuntungan yang ditawarkan itu kalau itu ternyata tidak dibayar oleh PT. Royal Premier akan dibayar oleh Asuransi Nama programnya Repayment Saving tujuannya untuk melindungi nilai investasi jadi biasanya diambil teknisnya 8 s/d 10 % dari nilai pembelian unit nanti itu yang dikelola oleh Sun Life dimana pengelolaan itu adalah sebagai Unit Link dan it sifatnya potensi dimana 10 s/d 15 tahun akan bernilai sesuai dengan nilai unit ;
- Bahwa dari Customer Sun The Premier yakni PT. Royal Premier jadi dibuatkan Program Perlindungan nilai investasinya atas nama Customer itu sendiri, jadi yang terdaftar di Sun Life jadi nasabah dari Agen apabila mendapatkan nasabah maka dia adalah anggota Terdaftar di Sun Life
- Bahwa Anggota yang direkrut PT. Royal Premier Atas nama customer ;
- Bahwa saksi tidak tahu Customer PT. Royal Premier tahun 2013 masuk sebagai nasabah dari Sun Life karena Sun The Premier baru terbentuk tahun 2013 ;

Hal 93 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana-dana yang disimpan dana dari Customer 8% s/d 10 % dari nilai pembelian unit di alokasikan ke Sun Life contoh seandainya nilai NIK ;500 juta berarti 40 s/d 50 juta nanti akan dimasukkan ke Sun Life selaku Program Proteksi ;
- Bahwa saksi sendiri bergabung mulai Tahun 2013 tetapi saksi masuk sudah mulai operasional ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk program Condotel Swiss sejak kapan dibuat ;
- Bahwa saksi bukan pengurus dari PT. Royal Premier International, saksi karyawannya Sun The Premier yang dibawahnya PT. Royal Premier International;
- Bahwa saksi tidak menjadi peserta atau nasabah ;
- Bahwa yang dijual oleh Sun The Premier Programnya tidak hanya perlindungan nilai investasi tetapi juga ada pendidikan, ada tabungan haji tidak hanya dengan property dijual untuk umum, Untuk property hanya program repayment setting dan program repayment setting tawarannya juga bukan ke Century the Premier selaku yang bergerak di bidang Property tetapi kita juga tawarkan ke Developer lain kerjasama atau ke individu ;
- Bahwa tujuan asuransi sun the premier untuk melindungi investasi, yang dilindungi adalah nasabah, teknisnya pengurusan mereka itu bukan di saksi tetapi nasabah dengan agent property dibantu oleh administrasi century dan administrasi Sun The Premier ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada 48 polis atas nama Indra Budiman dan polis atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Sekarang Sun Life Premier dalam artian di Non aktifkan karena PT. Royal Premier International dan Century ada masalah yang imbasnya ke Sun The Premier ;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam Century The Premier Property ;
- Bahwa tahu kaitannya dengan perkara ini yang diasuransikan investasi para investor yang membeli Condotel itu ;
- Bahwa Asuransinya jangka waktunya itu sifatnya potensi / sifatnya asumsi dan rangenya 10 s/d 15 tahun akan berkembang menjadi nilai unit jangka waktunya dalam artian tergantung dari si Customer itu sendiri ;
- Bahwa dari Investor yang di Condotel itu Asuransi berbeda-beda atas nama mereka sendiri dan jangka waktu dari investor itu sama ;

Tanggapan Terdakwa :

membenarkan ;



Menimbang, bahwa selain saksi yang meringankan / ade charge, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menghadirkan 1 (satu) orang ahli **Dr. MADE DARMA WEDA, SH.,MS** yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kalau didalam Pasal 378 KUHP pasal tentang Penipuan jadi ada perbuatan yang melawan hukum yang kemudian dilakukan dengan cara tipu muslihat, rangkaian kata bohong kemudian karena rangkaian kata bohong karena tipu muslihat itu orag tergerak untuk menyerahkan sesuatu jadi dalam konteks Pasal 378 KUHP ada perbuatan penipuan, ada perbuatan pemalsuan dsb yang mengakibatkan orang tergerak untuk menyerahkan sesuatu ;
- Bahwa Perjanjian ataupun kesepakatan itu basic-nya adalah perdata, isi perjanjian kalau tidak bisa ditepati itu adalah wanprestasi, dalam konteks hukum pidana kalau misalnya didalam proses perjanjian ada rangkaian kata bohong, ada tipu muslihat, ada pemalsuan itu masuk dalam ranah pidana tetapi basic-nya perjanjian, kesepakatan itu adalah perdata ;
- Bahwa Contoh kongkrit dalam perjanjian yang bisa terjadi penipuan dan penggelapan misalnya orang melakukan sebuah perjanjian tentang Investasi Si-A mengatakan bahwa dia adalah PT yang memiliki lahan batubara di Kalimantan, lahan batubara itu luasnya sekian, kandungannya kemudian terjadi kesepakatan namun dalam perjalanan selanjutnya ternyata si A mengatakan bahwa dia memiliki lahan batubara kemudian luasnya sekian ternyata tidak ada sama sekali bahkan PT yang dia buat itu misalkan tanpa ijin disitu masuk dalam konteks hukum pidana karena ketika dia mengatakan dia memiliki lahan, memiliki PT, memiiki usaha itu sudah tipu muslihat sehingga orang lain tergerak untuk melakukan investasi dalam kaitan dengan wanprestasi ahli ambil contoh misalnya kalau perjanjian itu misalnya mengenai hasil bumi disepakatilah, tetapi kemudian dalam waktu yang menjadi kesepakatan itu ternyata tidak bisa dilakukan karena misalnya hasil panen tidak sesuai, ada kendala-kendala alam misalnya itu wanprestasi, tidak masuk didalam konteks hukum pidana karena dasar perjanjian semua apa adanya, semuanya sah ;
- Bahwa obyeknya ada, perusahaannya ada yang masalahnya ternyata tidak bisa menepati janji untuk menyerahkan obyeknya itu baru wanprestasi dan tidak bisa dipidanakan

Hal 95 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tipu muslihatnya terjadi pada saat obyeknya ternyata tidak ada, yang melakukan perjanjian itu bohong dan PT tidak punya ijin ;
- Bahwa unsur-unsur perdatanya orangnya cakap, obyek perjanjiannya ada, dan tidak melanggar aturan hukum atau tidak melanggar norma selama itu dipenuhi, tidak bisa dimasukkan ke Pidana, jadi konteks 378 KUHP adalah rangkaian unsur kata bohong, tipu muslihat, rangkaian kata bohong, karena rangkaian kata bohong dan tipu muslihat itu orang tergerak untuk menyerahkan sesuatu, jadi perbuatan itu menggerakkan orang untuk melakukan perbuatan tertentu ;
- Bahwa dalam hukum pidana unsur perbuatan, unsur norma itu harus dipenuhi semua jadi tidak bisa satu tidak terpenuhi kemudian karena yang lainnya terpenuhi dianggap sebuah delik tidak, semua harus terpenuhi oleh karena itu dalam Pasal 378 KUHP unsur-unsur yang ada itu semuanya harus terpenuhi dalam konteks bahwa interaksi antar para pihak kalau ada penipuan, ada rangkaian kata bohong, ada identitas palsu kemudian itu yang menggerakkan orang untuk melakukan investasi itu bisa dikatakan sebagai penipuan tetapi penyerahan yang tidak sempurna itu masuk dalam perdata artinya dalam konteks pidana tidak ada seperti itu ;
- Bahwa terhadap putusan perkara wanprestasi, dalam Putusan Perdata dikatakan bahwa salah satu pihak tidak selesai melaksanakan prestasinya putusan ini tidak bisa dipidanakan pada saat tidak bisa melaksanakan prestasi ;
- Bahwa dalam Pasal 378 KUHP kita lihat unsur niat (mens rea) itu memang secara teoritis ada dalam bathin tetapi dalam Pasal 378 KUHP unsur melawan hukum itu ada dinyatakan unsur melawan hukumnya, mens rea-nya bisa nampak dari upaya misalnya rangkaian kata kebohongan sudah ada mulai perbuatan-perbuatan yang tidak benar, sudah mulai melakukan suatu pemalsuan misalnya KTP-nya palsu, Domisilinya palsu, ternyata perusahaannya tidak bergerak dibidang itu atau tidak ada ijin, mens rea-nya nampak disitu ;
- Bahwa sebuah jual beli dia menyadari bahwa dia beli rumah harganya 500 juta tetapi kemudian dia menjual harga itu 550 juta akan tetapi dengan bonus macam-macam sehingga rumah yang sebenarnya dijual 550 juta Cuma harganya 350 juta artinya secara hitungan orang rugi jual rumah tetapi itu dilakukan kepada nasabah, menurut ahli kalau itu disepakati oleh para pihak ;
- Bahwa terhadap Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan adalah perbuatan seseorang yang dimana unsurnya adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada ditanggannya diakui sebagai miliknya jadi barang itu ada ditangan dia si pelaku Pasal 372 KUHP ;

- Bahwa ahli berikan contoh Penggelapan misalnya seorang teman menitipkan barang sesuatu kepada ahli tetapi karena titipan ini belum diambil kemudian barang ini Ahli jual atau ahli pindah tangankan walaupun barang itu ada milik ahli ada andil ahli misalnya Ahli beli rumah dengan teman atau beli mobil kemudian barang itu ada di Ahli dan ahli yang pegang kemudian barang itu Ahli jual itu penggelapan ;
- Bahwa Contohnya orang mau beli rumah kasih uang lunas seharusnya dia sudah dapat rumah sekarang uang itu ternyata tidak sepenuhnya diberikan kepada yang punya rumah yang membeli rumah tetapi dibelikan ke hal yang lain contohnya untuk investasi yang lain menurut ahli bisa tidak sesuai dengan peruntukannya, bisa penggelapan ;
- Bahwa suatu peristiwa hukum itu didalam konteks hukum pidana kalau misalnya itu peristiwanya adalah peristiwa perdata itu adalah peristiwa perdata, ada unsur pidana atau masuk kedalam unsur pidana kalau misalnya didalam proses itu ada manipulasi, ada perbuatan melawan hukum dalam bentuk manipulasi, pelanggaran-pelanggaran hukum tetapi basic-nya adalah bahwa kalau perjanjian, hutang piutang, prinsipnya adalah menurut ahli adalah Perdata ;
- Bahwa kalau memang ada suatu peristiwa hukum ternyata bisa masuk perdata, bisa masuk pidana bisa berarti suatu peristiwa pidana itu kalau itu diproses bersamaan ada putusan perdata, ada putusan pidana juga Ahli tidak setuju, kalau sudah ada Putusan perdata menurut Ahli pidananya tidak ada, kalau ada putusan Pidana, perdatanya dilihat konteksnya karena tidak mungkin orang tidak memiliki kepastian hukum karena dikalangan akademisi juga terpecah ;
- Bahwa misalnya ada perjanjian berarti Perdata dalam hal perjanjian tersebut ternyata muncul penipuannya seharusnya pidananya yang jalan bahwa ada unsur pelanggaran karena itu sudah masuk dalam ranah pidana kalau perdatanya misalnya masalah ganti rugi artinya untuk menentukan sebuah perbuatan apakah itu perdata, apakah itu pidana, kalau sudah ditentukan ada ranah pidananya maka dia masuk dalam ranah pidana, kalau sudah terbukti ranah pidana diputus oleh hakim memang itu adalah Tindak Pidana maka perdatanya menyusul misalnya ganti rugi ;
- Bahwa didalam hukum pidana sendiri yang menjadi subyek hukum didalam teori hukum pidana yang dikenal sebagai adressat norm / norma yang dituju itu berbeda

Hal 97 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



antara KUHP dengan peraturan pidana diluar KUHP, didalam KUHP itu selalu disebutkan barang siapa tetapi diluar KUHP dikatakan setiap orang, pengertian barang siapa adalah orang per orang / naturlijk persoon jadi manusia sebagai pelaku addressat norm adalah manusia kemudian diluar KUHP dengan kata setiap orang disini mengandung 2 (dua) pengertian yaitu orang per orang bisa juga badan hukum karena badan hukum diakui sebagai subjek hukum pidana, secara teoritis kalau yang namanya barang siapa atau pasal-pasal didalam KUHP itu tidak bisa diterapkan terhadap PT / tidak bisa diterapkan terhadap badan hukum jadi hanya perseorangan jadi pasal-pasal dalam KUHP khusus untuk pelakunya orang perorangan ;

- Bahwa untuk suatu perbuatan yang dilakukan mengatas namakan badan hukum apabila diduga terjadi Tindak Pidana yang akan dikenakan untuk pertanggung jawaban secara pidana dalam konteks hukum pidana harus dilihat peraturan perundang-undangan Tindak Pidana apa karena diluar KUHP kalau delik didalam KUHP tidak bisa diterapkan terhadap badan hukum, diluar KUHP harus dilihat undang-undang misalnya Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian uang kalau dalam bentuk PT itu harus tunduk kepada Undang-undang tentang PT bahwa itu yang bertanggung jawab baik keluar, kedalam maupun Direksi atau Direktur ;
- Bahwa Direktur bertindak atas nama PT pertanggung jawabannya apabila dipidanakan pertanggung jawaban perbuatan PT itu dalam KUHP persoon atau orang kemudian karena KUHP ini sampai sekarang belum diubah tetapi ada upaya untuk melakukan perubahan terhadap KUHP sebelum KUHP berhasil di rubah, maka muncul Undang-undang tertentu yang berada di luar KUHP secara teoritis kalau PT atau badan hukum sebagai pelaku atau sebagai pembuat maka yang bertanggung jawab adalah pengurus, pengurus ini kembali lagi organnya PT ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di PT. Royal Premier International Sebagai Komisaris ;
- Bahwa Tugas Komisaris secara teori mengawasi kinerja operasional perusahaan terutama Direktur Utama tetapi dalam prakteknya Terdakwa terjun kepada Marketing dan Asuransi ;
- Bahwa terkait dengan Suissbel Hotel Condotel yang merancang sebuah program pemasaran dapat Terdakwa jelaskan mengenai prosedur awalnya jadi proyek ini adalah proyek ketiga jadi sebelum masalah ini terjadi memang 2 (dua) project itu



sudah selesai tidak ada masalah, konsep pertama mulai dari konsep marketing dan perjanjian kerja sama Terdakwa dan Indra Budiman mengkonsepkan, lalu dia secara operasional dia diputuskan dari sisi marketingnya Terdakwa yang diputuskan, pada saat dikeluarkan Keputusan bersama hasil bersama ;

- Bahwa dari sisi marketing kalau untuk pemasaran tentang program-program adalah Terdakwa, untuk perhitungan keuangan dan operasionalnya adalah Indra Budiman ;
- Bahwa terhadap Condotel yang menjadi nasabah untuk Swis belHotel ada 39 (tiga puluh sembilan) unit tetapi terdata di tempat Terdakwa terakhir informasinya 37 (tiga puluh tujuh) unit karena 2 (dua) unit untuk internal untuk sekitar 30 (tiga puluh) orang ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar ;
- Bahwa ada 14 (empat belas) orang yang menjadi korban dalam berkas perkara ;
- Bahwa total seluruh return yang sudah dikembalikan kepada para nasabah kalau jumlah angka Terdakwa sudah tidak ingat, kalau dari informasi saksi-saksi dan penyidik dari total pembayaran ada sekitar 6 s/d 7 Milyar ;
- Bahwa dari 14 (empat belas) orang tadi jumlahnya sekitar 3 Milyar dan kwitansinya Terdakwa tidak ada memegang ;
- Bahwa Uang untuk return itu konsep awal PT. Royal Premier International memang penggabungan property dengan asuransi ;
- Bahwa ketika orang mulai membayar itu mulai dibayar return-nya pada saat itu bulan ke-3 setelah mereka melakukan pembayaran setelah melakukan pelunasan ;
- Bahwa yang bertahap pembayarannya Terdakwa tidak ingat, tetapi tidak banyak karena 90 % hampir cash semua ;
- Bahwa dengan uang yang direturn itu sumber pengembalian ada 2 (dua) kalau untuk 3 (tiga) proyek sampai proyek pertama memang kita dari pengelolaan internal bukan dari konsumen ;
- Bahwa Pengelolaan internal, karena tiap kali orang membeli kita punya perjanjian pembelian kerja sama salah satunya di pasal 1 yang bisa ditunjukkan pengelolaan benefit yang sudah ditanda tangani bersama ;
- Bahwa Pengelolaan bentuknya Pengelolaan dana memang dari dana pengelolaan dana penjualan ;

Hal 99 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika uang nasabah masuk ke rekening PT. Royal Premier International karena sudah ada perjanjiannya pasti itu dikelola, darimana pasti dari PT. Royal Premier International karena ini perusahaan apakah dari Suissbell atau proyek yang lain, suissbell adalah proyek ketiga karena itu dana pengelolaan dari perusahaan ;
- Bahwa dari nasabah masuk ke rekening Terdakwa, 3 (tiga) bulan kemudian dibayar returnnya itu dari uang pengelolaan nasabah secara keseluruhan ;
- Bahwa yang dimaksud pengelolaan itu Developer tahu cara penjualan PT. Royal Premier International
- Bahwa uang dari nasabah setelah masuk dikelola, pengelolaannya caranya saat kemarin ada saksi dari Monex Investindo itu salah satu memang spesialisasinya Indra Budiman yang DPO untuk mengelola, sumber dananya memang dari penjualan karena di perjanjian itu memang kita menyebutkan ada kesepakatan kita sebagai pengelola untuk memberikan benefit itu ini bukan seperti broker biasa, tetapi di perjanjian kita resmi bahwa itu dikelola untuk memberikan benefit-benefit seperti itu ;
- Bahwa Perusahaan ini untuk pengelolaan itu berbagai usaha kita memang merencanakan ada yang sekarang dijalankan memang satu asuransi, kedua retail semacam multi level ;
- Bahwa Retail itu seperti multi level kita ada yang dinamakan Genes dari Amerika seperti strategi pemasaran berjenjang tetapi semuanya legal karena kita memang agensi ;
- Bahwa Monex Investindo itu memang waktu itu ada 10 % memang dari dana yang penjualan Indra Budiman kelola di Monex Investindo karena dia spesialisasi di finance dan pengelolaan ;
- Bahwa Kalau Monex Investindo diikutkan dalam bentuk usaha iya, tetapi kalau tidak dalam bentuk usaha tidak, karena bukan usaha ;
- Bahwa Para nasabah secara spesifik tidak tahu uang itu dikelola di asuransi, diretail dan di Monex Investindo, karena kita bukan lembaga investasi, para nasabah tahu kalau uangnya dikelola dari perjanjian ;
- Bahwa 1 (satu) unit Condotel Suisbell hotel harganya seingat Terdakwa ada diharga 750 juta, dan ada yang 800 juta, ada di perjanjian lengkap semua ;
- Bahwa di perjanjian dengan PT. Anaamaya Selaras Terdakwa ikut menandatangani nilainya kalau dilihat dari perjanjian 722 lalu Terdakwa jual ke nasabah ada yang 750 juta, 780 juta dan ada yang 800 juta ;



- Bahwa keuntungan return sampai 48 % kalau seandainya dihitung 2 (dua) tahun yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun harga 720 juta dijual 780 atau 800 kenapa bisa kasih return 12 (dua belas) kali analogi bisnisnya sesuai dengan saksi ahli sampaikan kalau harga Developer 700 juta harga PT. Royal Premier International 700 juta PT. Royal Premier International memberikan benefit tentu orang akan memilih PT. Royal Premier International secara pembeli kalau kita ambil dari Margin up 50 % dari 700 juta Terdakwa jual 1,2 Milyar orang akan ambil harga dari Developer tidak perlu Benefitnya itu pasti upping price tetapi kalau ada benefit tambahan tetapi Terdakwa memberitahu pak kita akan kelola untuk memberikan benefit tambahan, Bapak Ok tanda tangan tidak ada paksaan sama sekali sesuai dengan pemeriksaan saksi, inilah kelebihan dari program-program kita jadi selain dari margin tetapi juga dari pengelolaan tadi, karena yang pertama dari awal pun klien sudah tahu, dari pemeriksaan saksi dari kalangan menengah mereka pasti profesional dan pengusaha dan sudah cek and recek kitapun sudah kerja sama dengan developer, bahwa developer atas apa yang kita lakukan mereka ketahui dan mereka sudah menunjuk satu PIC boleh di cek ke mereka, mereka mengeluarkan surat untuk menerangkan kita kerja sama, jadi sebenarnya jawaban intinya dari beberapa pengelolaan tersebut memang kita memberikan benefit kembali ke nasabah tetapi tetap ada di Perjanjian ;
- Bahwa Mobil diperlihatkan kepada Terdakwa, Mobil dibeli secara second tahun 2012 ;
- Bahwa Ada program asuransi, ada 48 (empat puluh delapan) polis keseluruhan, dari 48 polis atas nama Indra Budiman dan 14 atas nama Terdakwa uang sebagian besar adalah karyawan jadi kita belikan kepada Karyawan, anak usaha dari Royal Premier International adalah Swakarya Pratama Indonesia sesuai BAP semua kantor agency kami legal, Terdakwa sendiri sebagai Agency Director, di dunia asuransi kalau perusahaan mau membelikan polis kepada karyawan harus nama pemegang polisnya Direktur Utama walaupun ganti harus ada pemberitahuan jadi semuanya sudah disetujui oleh Kantor Pusat karena untuk wewenang menyetujui atau tidak dari Kantor Pusat Asuransi, uangnya darimana uangnya dari pengelolaan perusahaan ;
- Bahwa Perusahaan Terdakwa ada pembukuan dan neraca rugi dan laba untuk dipertanggung jawabkan oleh Indra Budiman ;
- Bahwa Perusahaan pada saat berjalannya 3 (tiga) project ini, pada saat asuransi itu ada kita dalam pengelolaan untung ;

Hal 101 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tiga project itu ada yang dari Jakarta, Yogyakarta, dan di Bali ;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan di Polda ada 12 LP kita mediasi 90 % ;
- Bahwa Mobil yang menguasai Mantan isteri atas nama Elia ;
- Bahwa terkait dengan adanya cek pembayaran return Terdakwa menanda tangani disana karena setiap orang yang membeli dan valid sudah divalidasi semuanya Terdakwa mengeluarkan giro untuk pembayaran return jadi Gironya kolektif karena Terdakwa sering keluar kota jadi Terdakwa memberikan tanda tangan duluan yang nantinya akan diatur oleh Direktur Keuangan untuk kapan menyerahkan ;
- Bahwa Giro itu dikasih untuk 1 (satu) tahun, ada yang 6 (enam) bulan, akan tetapi tergantung projectnya ;
- Bahwa Komisaris juga secara Administrasi pencatatan tidak mengurus tentang Giro, tetapi kenapa ada 2 (dua) tanda tangan di Giro itu jadi saham di PT itu 50 % ; 50 % meskipun kita percaya kepada partner kerja, posisi Terdakwa hanya mengetahui saja tetapi percaya saja tidak selesai, untuk operasional pembagian pengaturannya jumlahnya, itu saudara Indra Budiman yang mengetahui ;
- Bahwa Nasabah 14 (empat belas) orang 100 % sudah melakukan pelunasan terhadap pembelian condotel suissbell tidak jadi diserahkan kepada nasabah karena dari total 39 unit sesuai dengan keterangan saksi-saksi korban nilai gugatan kasus 13 s/d 14 milyar nilai penjualan sendiri 29 Milyar plus Ppn sesuai dengan perjanjian lalu sudah bayar 18 Milyar jadi lebih 5 Milyar, return-return yang sudah kita bayarkan total atas proyek suissbell 6 s/d 7 milyar komisi dan segala macam 1 ½ Milyar lalu cost on tax 25 s/d 26 Milyar nilai kasus 13 Milyar itu dari statistik angka, kenapa tidak diserahkan serah terimakan dalam dunia property artinya ada PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) menurut aturan di Indonesia PPJB harus berdiri 20 % kalau belum 20 % itu namanya PPSRS (Perjanjian Pengikatan Satuan Rumah Susun ) jadi kalau dikasih PPJB kita beli 2 minggu kemudian kasih PPJB itu palsu tidak boleh karena perjanjiannya peraturannya harus 20 %, kenapa tidak dikasih dari awal kita kerja sama suissbell kita bayar rutin, masalah terjadi di akhir 2013 dan 2014 pada saat kita ambil di tahun 2012 dia menjanjikan bahwa dia akan ground break dan pembangunan di awal tahun 2013 sampai bulan Juli 2013 tidak ada pembangunan hanya tiang pancang, alasannya waktu itu kita janji 2-3 bulan akhirnya ketemu alasannya adalah di Bali itu kalau ingin membangun ada beberapa aturan adat yang tidak boleh dikesampingkan, akhir dalam proses mereka terlambat kita akhirnya membayar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



normal setelah bulan Juli mereka membangun sampai sekarang sudah jadi, pada saat mereka membangun tahun 2014 kita yang kena masalah, kita kenapa menahan PPSRS seharusnya PPSRS otomatis mereka memberikan karena di perjanjian Pasal Hak dan Kewajiban begitu kita bayar 30 % dari nilai kita mendapatkan hak itu, kita bayar 18 Milyar berarti itu lebih dari 50 % seharusnya itu menjadi hak kita ;

- Bahwa yang mendapatkan hak adalah Konsumen karena PT. Royal Premier International sudah membayar lebih dari 50 % ;
- Bahwa nama-nama nasabah yang sudah membayar tidak disetorkan karena pada saat terjadi masalah di tahun 2014 kita renegotiasi ulang kita menunggu 20 % dibangun baru mengajukan nama-nama, karena untuk keamanan si nasabahnya karena pembangunan sudah mundur 7 bulan, kita tidak PPSRS langsung PPJB saja tunggu dibangun, pada saat PT. Royal Premier International bermasalah kitapun renegotiasi ulang ke pihak PT. Anaamaya Selaras yang dibidang ada pembayaran yang diatur ulang pertengahan tahun 2014 kita sudah mengajukan 17 (tujuh belas) nama sesuai dengan keterangan saksi Moh Awaludin dan saksi DODY dari pihak PT. Anaamaya Selaras memang ada email tetapi karena situasinya sudah rush tidak dilanjutkan dan memang ada 17 (tujuh belas) pengajuan kita dari nilai yang disepakati ;
- Bahwa tidak ada nama-nama nasabah dilampirkan ke Suissbel, terakhir kita laporkan 17 (tujuh belas) nama ;
- Bahwa dari perusahaan Terdakwa hanya menjual suissbell di Bali atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Anaamaya Selaras selaku pengembang / developer, mereka punya program membangun dan Terdakwa yang membeli dan menjual kembali dan barang yang dibeli baru akan dibangun ;
- Bahwa kemudian dalam Terdakwa menjual itu kepada masyarakat Terdakwa menawarkan sesuai dengan marketing Terdakwa menawarkan banyak hal diantaranya return masa tunggu kemudian bagi yang membeli dengan 3 (tiga) unit itu hal-hal yang menarik yang tidak sama dengan developer lain atau membeli Condotel ditempat lain ditempat Terdakwa banyak kelebihanannya yang tidak dimiliki oleh Condotel lain yang beda ada sekitar 4 atau 5 yang lain sama yang berbeda itu pertama return pre development itu artinya return masa tunggu hanya 2 (dua) tahun selama masa tunggu sekitar 1 ½ % s/d 2 % tetapi terbatas selama masa tunggu Hadiah untuk hard cash / tunai keras lalu kita ada semacam program buy back tetapi kita tidak naikan harganya seolah-olah beli sekarang 2 (dua) tahun

Hal 103 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



yang akan datang harganya akan naik kita membantu menjualkan kita kembalikan sesuai dengan harga beli selain itu kalau yang lain programnya developer kalau ada yang 24 % kemudian ada hadiah langsung tour ke china dari PT. Royal Premier International, kalau yang 24 % untuk 3 (tiga) tahun program dari Developer ;

- Bahwa banyak hal program-programnya dan itu standar developer jadi semua Condotel yang dijual pasti ada programnya hanya presentasinya berbeda ;
- Bahwa kemudian sudah berjalan yang menyebabkan akhirnya orang sudah beramai-ramai membeli hadiah sudah ada yang diterima, keuntungan menunggu, pertama memang ada mismanagement di pengelolaannya itu yang kita memang sampaikan ke nasabah kita beritahu dari return yang 24 kali ada yang menerima 12 kali, 13 kali dan 14 kali salah satunya kerugian di pengelolaan di Monex itu kita juga meminta pertanggung jawaban sebagai fungsi komisaris ke Direktur Utama, kita sudah melaporkan secara perdata ke Jakarta Timur pada saat dia meninggalkan kantor di Bulan Mei otomatis selama setahun Terdakwa melakukan mediasi untuk semuanya dan ada beberapa yang tidak jalan bisnisnya ;
- Bahwa Untuk yang dipermasalahkan 39 unit yang dibeli nasabah condotel tidak berjalan karena permasalahan internal Terdakwa orang-orang sudah mengharapkan dengan yang Terdakwa janjikan, Pada saat kita merencanakan pada saat kita menghitung dari apa yang Terdakwa lakukan karena Indra Budiman spesialisasi dibidang pengelolaan ada target tertentu yang mesti dia selesaikan 2 (dua) proyek pertama semua melakukan PPJB semua tidak ada masalah, masalahnya memang di tahun 2013 akhir dan tahun 2014, pada saat itu terjadi pada saat pemilu 2014 penjualan langsung menurun pada saat akhir-akhir Terdakwa tidak lagi memberikan 1,5 s/d 2 % karena kita melihat situasi, mengevaluasi situasi pada saat itu kita kasih 0,5 s/d 1 % berkurang, dan sudah dilakukan perhitungan ternyata perhitungan Terdakwa meleset karena ada yang miss / loss ada yang rugi dan penjualan pada saat itu satu bulan kita bisa laku sekitar 40 s/d 60 unit, pada saat masa pemilu itu memang semua global turun dan kita tidak bisa menutupi beberapa usaha kita lakukan, renegotiasi sudah kita lakukan tetapi terakhir tidak bisa dihindari yang tadinya resiko tidak sebesar ini jadi kalau semuanya bisa dilakukan dan lewat pemilu Pilpres seharusnya kita bisa memulai lagi perhitungannya seperti itu tetapi masalah ini ada tentu ada hal yang tidak bisa kita cover lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para nasabah yang tidak harus menanggung, jadi selang satu tahun kita sudah buat usaha untuk mediasi sampai sekarang di kantor kacanya masih ada tulisannya, ada orang yang ditunjuk untuk itu, Mediasi itu apakah jumlah yang kita renegotiasi ke Developer untuk unit yang masih bisa diselamatkan atautkah nilai yang masih bisa diselamatkan walaupun masih kurang itu kita meminta waktu ke klien ;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa ketika usaha mulai macet yang pertama untuk keseluruhan nasabah kita memang meminta waktu ada yang beberapa bulan berjalan 2, 3 bulan berjalan memang ada beberapa yang masih kita bayarkan tetapi setelah bulan Juni keatas itu semua benar-benar habis, yang kita renegotiasikan tidak berjalan mulai dari bulan September kita sudah mulai untuk membuka komunikasi sampai di Perdata pada tahun 2014 ;
- Bawa Pengelolaan perusahaan Terdakwa jadi uang-uang dari nasabah, digunakan untuk Usaha trading di Monex Investindo, usaha trading berjangka, Usaha semacam multi level marketing yang dari Amerika Seperti multivitamin yang bernama Genis, usaha berjenjang ;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar ke pengembang Terakhir Terdakwa bayar 18 Milyar yang mestinya 29 s/d 30 Milyar ;
- Bahwa ketika Terdakwa membuat program itu kemungkinan-kemungkinan sudah Terdakwa perhitungkan rugi berapa dan segala macam diluar faktor ekonomi tentu kita tidak hitung tetapi angka-angka yang kita kasih itu kalau kapabilitas dia memang memenuhi untuk menghasilkan return seperti itu maka ini tidak menjadi masalah ;
- Bahwa kepada nasabah Terdakwa tidak terangkan secara detail bahwa uangnya itu dipergunakan untuk modal usaha Terdakwa tetapi untuk dikelola untuk memberikan benefit ;
- Bahwa yang dipersoalkan ini ada 14 customer dan 15 unit, dari 39 unit itu baru 14 customer yang melunasi ;
- Bahwa dari 39 unit itu yang diperjanjikan belum berjalan seluruhnya baru ada 14 customer ada beberapa yang dikembalikan ditukar dengan unit yang lain, PPJB itu mediasi selama 1 (satu) tahun yang Terdakwa lakukan tetapi ada 1 (satu) kelompok yang melaporkan yang atas nama 14 (empat belas) customer ;
- Bahwa Total kelompok yang lain yang mediasi sudah hampir 70 % s/d 80 % yang jumlahnya tidak sampai 10 (sepuluh) orang, yang lain sudah menukar unit dengan yang lain jadi tidak ada masalah ;

Hal 105 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang membeli kepada Terdakwa itu ada 39 (tiga puluh sembilan) unit, orangnya ada sekitar 30 (tiga puluh) orang dan dari 30 (tiga puluh) orang itu ada yang menukar, menukar unit ke Sentra Timur Pulo Gebang dan sudah PPJB ;
- Bahwa Kelompok mediasi ada yang dikembalikan misalnya ada uang yang Terdakwa mesti tanggung jawab kembalikan, Terdakwa meminta waktu berapa tahun dan sudah dibuat secara Notarial dan Pengakuan Hutang namun terhambat karena Terdakwa ditahan ;
- Bahwa yang Terdakwa bayar 18 Milyar ke PT. Anaamaya itu deal terakhir untuk 17 unit kita sudah mengajukan dan belum sempat terlaksana ;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan mengenai masalah ini sejak 11 April 2015 ;
- Bahwa pada saat sebelum tanggal 11 April 2015 Terdakwa menyelesaikan dengan nasabah yang lain untuk keseluruhan pada saat Terdakwa menunjuk Pengacara di bulan September, Pengacara mewakili PT. Royal Premier International dan Terdakwa sendiri lalu dari bulan September sampai Terdakwa di Cipinang Terdakwa tetap melakukan mediasi tetapi mediasi itu ada beberapa cara langsung ke Konsumen atau ke Developer pergantian dana dengan tahun tertentu atau digantikan dengan unit yang lain ataukah gugatan Perdata salah satunya Terdakwa mendapat informasi tahun 2014 kelompok 14 orang memasukkan ke Perdata jadi Terdakwa selesaikan secara perdata dahulu ;
- Bahwa dalam perjanjian apabila PT. Royal Premier International memberikan membayar 30 % dari 39 unit seharga 28 Milyar maka dibuatkan PPRS 30 % dari 39 unit berarti 12 Milyar waktu itu tidak dilakukan oleh PT. Anaamaya Selaras, jadi waktu pada saat kita bermasalah PT. Anaamaya Selaras meminta lunas tetapi kalau merujuk kepada hal tersebut seharusnya memang dari 18 Milyar yang sudah dibayarkan seharusnya semua sudah dapat surat-suratnya karena legal di perjanjian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditahan di Rutan 17 nama yang sudah diberikan pada PT. Anaamaya Selaras itu terjadi di tahun 2014 kita kirim suratnya karena memang harus diselesaikan secepat mungkin ;
- Bahwa Kantor PT. Royal Premair International sekarang sudah tidak beroperasi karena tidak ada penanggung jawab lagi  
Menimbang, kepada Terdakwa dan saksi-saksi telah diperlihatkan telah diperlihatkan barang bukti yaitu antara lain :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel Kuta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp.. 30.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli SUMIARSI.

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk Pelunasan atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp. 699.366.600,- tertanggal 1 November 2012 atas nama pembeli SUMIARSI.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 017/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SUMIARSI.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SUMIARSI tanggal 15 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 22 September 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 572.253.270,- tertanggal 1 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 120.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 001/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMANINGRUM tanggal 24 September 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel

Hal 107 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 356.789.634,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 386.789.634,- tertanggal 19 November 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee Condotel SwissBel Hotel Kuta Bali Lantai 2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama DANI BAHAR SIMANJUNTAK untuk unit lantai 2 Blok B No.9.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 016/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DANI BAHAR SIMANJUNTAK tanggal 24 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 04 Januari 2013 dari PT. Royal Premier International kepada DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No.1 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 149004588564 atas nama DADIK HENDRA KUSUMA di Bank Mandiri ke Penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 11 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No. 1 sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 035/SP/SBH-K/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI tanggal 11 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 265.785.300,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 590.165.700,- tertanggal 13 Februari 2013 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 002/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DJOKO TAHONO tanggal 27 September 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 875.502.600,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 015/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Dr. JIS PUNA KAVA tanggal 18 Oktober 2012.

Hal 109 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 654716 dengan Nominal Rp. 18.110.052,00 tertanggal 07 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 90.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 159.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 551.000.000,- tertanggal 13 Desember 2012 atas nama pembeli HELEN STEPHANI.
- 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama HELEN STEPHANI untuk unit : Lantai 2 Blok A No.15.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 029/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 13 Desember 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli HELEN STEPHANI.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan HELEN STEPHANI tanggal 04 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Royal Premier International dengan Nomor : 276/Sbc/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MOCH. AWALUDIN selaku General Manager PT. Royal Premier International.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Drs. GUNAWAN PRANOTO untuk unit : Lantai 2 Blok A No.7.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 026/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drs. GUNAWAN PRANOTO tanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156543 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 156453 dengan Nominal 15.000.000,- tertanggal 08 April 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 040/SP/SBH-K/II/2013 tertanggal 05 Maret 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMING HANDOKO.
- 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan AMING HANDOKO tanggal 07 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 519.400.000,- tertanggal 28 Februari 2013 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 014/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SOELISTIORINI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.

Hal 111 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.
- 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman Uang Bank DBS, dari pengirim rekening No. 1500167369 atas nama JOHANES SUKANTIO / INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO di Bank DBS ke Penerima rekening No. 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International di BCA Cab. Wisma Metropoltitan dengan nominal Rp. 519.400.000,- tertanggal 1 Maret 2013.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 012/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 519.400.000,- tertanggal 04 Maret 2013 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 013/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan CHANDRA WIBOWO SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar Slip RTGS Bank Standard Chartered dari pengirim rekening No. 30607260286 atas nama ERIK SUWANDY di Bank Standard Chartered ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai bertahap (24 bulan) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.9 sebesar Rp. 249.966.090,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli ERIK SUWANDY.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 003/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli ERIK SUWANDY.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan ERIK SUWANDY tanggal 26 September 2012.
- 1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama pembeli ERIK SUWANDY dari MOCH. AWALUDIN (thepremier) tertanggal 22 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penggunaan Virtual Account tertanggal 25 Agustus 2013.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai

Hal 113 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Blok A No.5 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

- 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama FERY HENDRIYANTO dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.5.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 027/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee untuk Lantai 2 Blok A No.11 Swiss BelHotel Kuta Bali sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Fery Hendriyanto dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.11.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 025/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Giro/ Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 22 November 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157038 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157038 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156014 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000 tertanggal 5 April 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156014 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156015 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156015 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157039 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157039 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar Surat PT. Royal Premier International Nomor : 055/DIR-sp/IV/2014 tertanggal 1 April 2014 perihal pemberitahuan keterlambatan waktu pembayaran giro yang tertunda/terlambat periode Maret – Juni 2014 yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier International.
- 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Condotel Secara Kolektif antara PT. Anaamaya Selaras dengan PT. Royal Premier International tertanggal 24 September 2012;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1020 tertanggal 11 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar copy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1168/BPPT/IMB/2014 tertanggal 3 September 2014 beserta lampiran;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Persetujuan Prinsip Kondominium Hotel Nomor : 556.2g/867/DIPARDA tertanggal 19 Pebruari 2013;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-1 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00038/SBH-FNC/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 beserta lampiran;

Hal 115 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-2 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00046/SBH-FNC/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 049/AAS-SBH-FNC/X/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 061/AAS-SBH-FNC/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Nomor : 071/AAS-SBH-FNC/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal Peringatan terakhir pembayaran angsuran beserta bukti pengiriman;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 087/AAS-SBHK-FNC/VIII/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 perihal Surat keputusan Pembatalan Resmi beserta bukti pengiriman;
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 5 (Lantai 2 Blok A Nomor 5);
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 7 (Lantai 2 Blok A Nomor 7);
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 9 (Lantai 2 Blok A Nomor 9);
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 11 (Lantai 2 Blok A Nomor 11);
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 15 (Lantai 2 Blok A Nomor 15);
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 1 (Lantai 1 Blok B Nomor 1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 7 (Lantai 1 Blok B Nomor 7);
- 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 8 (Lantai 1 Blok B Nomor 8);
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 9 (Lantai 1 Blok B Nomor 9);
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 11 (Lantai 1 Blok B Nomor 11);
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 8 (Lantai 2 Blok B Nomor 8);
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 9 (Lantai 2 Blok B Nomor 9);
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 11 (Lantai 2 Blok B Nomor 11);
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 5 (Lantai 2 Blok B Nomor 5);
- 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 15 (Lantai 2 Blok B Nomor 15);
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5;
- 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPH periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;

Hal 117 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7;
- 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9;
- 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11;
- 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15;
- 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 1;
- 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 1, beserta validasi dan bukti bayar;
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 7;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;
- 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 8;
- 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 9;
- 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
- 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 11;
- 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 5;
- 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 8;
- 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 9;
- 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
- 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 11;
- 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
- 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 15;
- 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;
- 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14250 account 8799 atas nama PT. Royal Premier International;
- 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14236 account 2788 atas nama INDRA BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 2788 periode tanggal 27 Juni 2012 s/d 23 Juli 2012;
- 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 8799 periode tanggal 24 Juli 2012 s/d 1 April 2014
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 153392351 an. Pemilik LINDA dan bertanggung LINDA;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102881892 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 191593592 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan bertanggung KEZIA STEVANYA;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 177525512 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 133758782 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 131983902 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125175131 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 128169182 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 152789722 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 115120125 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122921982 an. Pemilik LINDA dan bertanggung LINDA;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159292221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;

Hal 121 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 130558535 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan bertanggung MICHELLE ODELIA;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126388323 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 110917900 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 168295222 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159291263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ABDUL GHOPUR;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 165322302 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 166667601 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ARIEF SAPUTRA;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 168810822 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung IDA FARIDA;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 172735771 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung BAYU TEGUH INDRADAWA;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 176202262 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JEANETTE OCTAFIALLY;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 120372320

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MICHAEL SAMUEL SINAGA;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122205263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122839811 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125399311 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA ISKANDAR;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126079033 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127269202 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA ISKANDAR;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126721701 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127711731 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung AHMAD ZULKIFLI;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 128112162 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYA HARTONO;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ARI NUR REJEKI;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 150197170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;

Hal 123 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 177532585 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung URIP SANTOSO;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 178288253 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179073061 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179822813 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung LAURENCIA NOVINTA;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 185295272 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung SAMIDI;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 188221221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung CECILIA IRAWATY;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 190100151 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAYANG LARAS SUCI;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 192911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 193552592 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung LINDA;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 1907367221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MERLIN YULIANI;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 103178170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung NURMAN ADITYA;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung NURMAN ADITYA;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102662625 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 106187133 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung EVA RAHAYU;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 109536553 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ABDUL GHOPUR;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 113859801 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ARIEF RIZAL;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159923911 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 165093170

Hal 125 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 178289253 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 182222290 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102553580 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 191126115 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 105761792 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 120769720 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121235282 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
  - 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 113786721 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121908960 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132375363 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 180557522 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132305321 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Keagenan No. 1852/SLFI-A/MGR/III/13 tertanggal 14 September 2009 perihal penunjukan CHRISTOPHER ANDREAS LIE sebagai Agen PT. Sun Life Financial Indonesia;
- 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Pengelolaan Kantor Pemasaran Mandiri PT. Sun Life Financial Indonesia No. 42/GA-SLFI/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 28 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan ke – 2 Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 9 September 2014;
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Keagenan No. 255/SLFI-Agency/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy sesuai asli Form Pengajuan Pelaporan Tenaga Pemasar Bermasalah tertanggal 3 Februari 2015.
- 1 (satu) BPKB Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B.

Hal 127 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B.
- 1 (satu) Mobil Nissan EVALIA warna Putih dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B.
- Uang tunai sebesar Rp. 6.350.211.788,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 7.085.100,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus rupiah) / USD 708 (kurs Rp. 10.000 per dollar amerika).
- Uang tunai senilai Rp. 1.216.675.130,78 (satu milyar dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh koma tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa :

KE SATU : melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

KE DUA : melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Dan

KE TIGA : melanggar pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif kumulatif seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif terlebih dahulu dengan memilih untuk membuktikan yang didasarkan pada fakta-fakta yang dinilai relevan dengan alternatif pasal yang didakwakan yaitu Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke 1 : Barang siapa;

Unsur ke 2 : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Unsur ke 3 : Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke 4 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Ad 1 Unsur ke 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, bahwa pada awal persidangan ketika dipertanyakan dan dicocokkan identitasnya terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa identitas yang tertera pada surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar yang dimaksud adalah diri pribadi terdakwa sendiri bukan orang lain, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur ke 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah adanya niat atau keinginan, atau kehendak atau adanya kesengajaan atau adanya kesadaran dari diri terdakwa dalam perkara ini untuk mendapatkan keuntungan bagi diri terdakwa sendiri maupun bagi orang/pihak lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Drs. Mochamad Awaludin, Dody Mulyawan Rahmayanto, SE. Gidion Indrajaya, keterangan terdakwa dan surat bukti Perjanjian Kerjasama antara PT. Anaamaya Selaras dengan PT Royal Premeir International tanggal 24 September 2012 yang bersesuaian bahwa Terdakwa sebagai Komisaris dan Indra Budiman (Daftar Pencarian Orang Polda Metro Jaya) sebagai Direktur dari PT. Royal Premeir International melakukan kerja sama untuk pemasaran/penjualan 39 (tiga puluh sembilan) unit Condotel Swiss BellHotel di Kuta Bali yang akan dibangun oleh pengembang/developer PT. Anaamaya Selaras;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemasaran unit Condotel Swis BelHotel di Kuta Bali tersebut Terdakwa dan Indra Budiman (dibawah payung PT Royal Premeir International) menawarkan keuntungan/benefit kepada khalayak umum/para calon pembeli dengan berbagai macam cara agar masyarakat umum tertarik untuk membelinya, tawaran-tawaran tersebut adalah :

- a Pemberian return atau keuntungan 2 % dari pembayaran tunai keras bersih selama masa tunggu pembangunan 24 bulan atau;
- b Pemberian return/keuntungan 1,5% dari pembayaran awal tahap 1 (Down Payment) dan akumulasi pembayaran bertahap yang diterima



pada bulan ke 1 sampai dengan ke 24 untuk pembayaran tunai bertahap;

- c Jaminan bahwa unit akan dibeli kembali/buy back senilai 100%, dalam masa 2 tahun sejak pembayaran yang akan dikonfirmasi dalam 30 hari pada tahun ke 2 sejak pembayaran tanggal pembelian untuk sistem tunai keras;
- d Jaminan return pengelolaan sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen) dalam 3 (tiga) tahun pertama operasional. Selanjutnya mulai tahun ke 4 (empat) operasional atau tahun ke 6 (enam) sejak pembayaran pembagian hasil bersifat proporsional dan akan diatur serta dikoordinasi oleh pengembang Condotel Swisbell Hotel Kuta-Bali yaitu PT. Anaamaya Selaras dengan komposisi 100 % untuk investor setelah dikurangi 40 % biaya operasional;
- e Hadiah langsung business Trip ke China dan Hongkong per unit dan per orang untuk keberangkatan pada bulan Pebruari 2013, untuk semua skema pembayaran;
- f Full furnished standar Condotel Swisbell Hotel Kuta-Bali;
- g Gratis biaya service pemeliharaan selama masa kerjasama;
- h Gratis menginap 21 (dua puluh satu) poin per tahun selama periode pengoperasian Condotel Swisbell Hotel Kuta-Bali dengan ketentuan penggunaan hari biasa adalah 1 (satu) poin, wekkend 2 (dua) poin dan High Season / Peak Season (Natal, tahun baru, idul fitri dan liburan khusus) adalah 3 (tiga) poin. Pemesanan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum hak menginap digunakan. Sisa poin tahunan yang tidak digunakan tidak dapat diakumulasikan tahun berikutnya;
- i Untuk pembelian kolektif 3 (tiga) unit mendapatkan 1 (satu) New Toyota Avanza, 6 (enam) unit mendapatkan 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport dan 10 (sepuluh) unit mendapatkan 1 (satu) unit BMW seri 3. Pembelian kolektif ini berlaku kelipatannya. Pembelian kolektif ini berlaku untuk system tunai keras. Unit hadiah akan diserahkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembayaran, bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak unit hadiah diterima. Hadiah kolektif tidak dapat diuangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tawaran dari Terdakwa dan Indra Budiman (PT. Royal Premeir International) tersebut ternyata sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ada 14 orang yang tertarik dan membeli Condotel Swisbell Hotel di Kuta Bali yaitu:

- 1 Drs. Gunawan Pranoto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012;
- 2 Fery Hendriyanto, melakukan pembelian 2 (dua) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 7 dan nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012;
- 3 Chandra Wibobowo Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 772.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Maret 2013 ;
- 4 Djoko Tahono, SE, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 885.951.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013;
- 5 Erik Suwandi, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 717.959.011,- (tujuh ratus tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu sebelas

Hal 131 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2014;

- 6 Helen Stephani, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 15, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Desember 2012;
- 7 Dadik Hendra Kusuma, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 1, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Januari 2013;
- 8 Suhendra Tatang, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 789.366.600,- (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012;
- 9 Dani Bahar Simanjuntak, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 773.579.268,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012;
- 10 Dr. Jis Puna Kava, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank



Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012;

11 Inggit Kartikosari Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 11, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 772.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 ;

12 Soelistiorini Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013;

13 Drg. Ambarwati Diah Kusumaningrum, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 722.253.270,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan ;

14 Aming Handoko, pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa, keterangan saksi Dody Mulyawan Rahmayanto, SE Finance Supervisor dari Satwika Permai Indah yang diperbantukan di PT Anaamaya Selaras, dan bukti surat Kerjasama antara PT RPI dan PT Anaamaya selaras tanggal 24 September 2012 diketahui PT RPI dimana terdakwa sebagai Komisaris tersebut membeli 39 unit condotel harga per unitnya antara Rp. 722.000.000,- s/d Rp. 829.000.000,- sehingga seluruhnya seharga Rp. 29.121.000.000,- ditambah PPN 10 % sehingga total yang harus dibayar PT.RPI sejumlah Rp. 32.033.100.000,- dengan disepakati 24 bulan pembayaran untuk DP dan angsuran,

Hal 133 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pembayaran booking fee sekaligus dimuka, bahwa PT RPI sudah melakukan pembayaran namun belum lunas baru melakukan pembayaran Rp. 18.045.888.000,- dimana pembayarannya condotel tersebut uangnya sebagaimana berasal dari 14 pembeli condotel tersebut diatas akan tetapi pembayarannya tersebut tidak dapat dipisah-pisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang dari para pembeli condotel 14 orang tersebut juga dipergunakan sebagai modal untuk ikut trading/investasi berjangka di PT Monex Investindo Futures, PT RPI mempunyai account di PT Monex dengan nomor : AC 8799 yang sampai saat ini masih aktif keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Apelles Kawengian Kepala Pengembangan Bisnis dari PT Monex Investindo Futures;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa uang dari 14 orang pembeli condotel tersebut juga dipergunakan untuk usaha MLM/muluti level marketing suatu produk vitamin dari Amerika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Benediktus Kurniadi bahwa Terdakwa adalah Nasabah Asuransi dari PT. Sun Life Financial Indonesia sejak tanggal 28 Maret 2013 sebanyak 14 nomor polis asuransi atas nama Terdakwa dengan jumlah premi yang sudah diterima sampai saat ini sejumlah Rp 2.162.000.000,- akan tetapi pada tanggal 13 Juli 2014 sejumlah 5 polis asuransi sudah ditarik dan ditranfer ke nomor rekening nomor : 1730100631113 atas nama Terdakwa di PT.Bank CIMB Niaga Jakarta sejumlah Rp. 1.200.880.628,26 dan sisa 9 Polis masih berada di PT Sun Life Finansial Indonesia jumlah premi sebesar Rp. 322.139.688,78.

Demikian pula berdasarkan keterangan saksi Benediktus Kurniadi, Indra Budiman (Direktur RPI) juga merupakan nasabah Asuransi PT Sun Life Finansial Indonesia sejak tanggal 18 Maret 2013, memiliki nomor polis 48 Polis Asuransi dengan jumlah premi sampai dengan saat ini Rp. 3.157.000.000,-, sejak tanggal 1 Juli 2014 sejumlah 16 polis asuransi di PT Sun Life Finansial Indonesia sebesar Rp. 1.471821.771,- sudah ditarik ditranfer ke nomor rekening: 5455312288 atas nama Indra Budiman di Bank BCA KCP World Trade Center Sidirman Jakarta, sedangkan 32 polis Asuransi yang lainnya dengan jumlah Premi Rp. 894.535.442,- masih berada di PT Sun Life Finansial Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa dengan demikian terdakwa bersama dengan Indra Budiman dibawah payung PT. RPI telah dengan sengaja melakukan tindakan mempromosikan, menawarkan menjual Codotel SwisBel Hotel Kuta Bali dengan keuntungan tambahan benifid sebagaimana yang disampaikan diatas untuk menggerakkan orang lain membeli



unit condotel tersebut, dan setelah dilakukan pembayaran oleh 14 orang pembelinya, uang mana dipergunakan terdakwa/Komisaris dan Indra Budiman/Direktur PT.RPI untuk modal usaha membeli condotel yang lebih banyak yaitu sejumlah 39 unit, untuk modal trading/investasi berjangka di PT Monex Investindo Futures, untuk usaha MLM produk vitamin dari Amerika, untuk usaha dibidang asuransi, tindakan terdakwa dan Indra Budiman (PT.RPI) yang demikian menurut Majelis Hakim termasuk tindakan menguntungkan diri sendiri, menguntungkan Indra Budiman dan menguntungkan PT RPI, oleh karenanya unsur ke 2 telah terbukti;

Ad 3 Unsur ke 3 : Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut pada unsur ke 2 diatas bahwa 14 orang pembeli Condotel SwisBell Hotel di Kuta Bali seperti yang diterangkan oleh saksi Drs.Gunawan Pranoto, saksi Chandra Wibowo Soetirto, saksi Fery Hendriyanto, dan saksi Imam Purna Wisudawanto, SH selaku Kuasa Hukum dari 14 para pembeli Condotel tersebut, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka tertarik, tergiur mau membeli Condotel SwisBell Hotel di Kuta Bali dikarena banyaknya jaminan-jaminan keuntungan-keuntungan/benefit yang dijanjikan oleh PT. PRI yang keuntungan-keuntungan/benefit tersebut tidak ada pada pembelian Condotel sejenis ditempat lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata apa yang dijanjikan jaminan-jaminan keuntungan / return tersebut adalah hanyalah tipu muslihat dan rangkaian kebohongan semata, karena ternyata return/keuntungan 2% atau 1,5% yang dijanjikan akan dibayar setiap bulan selama masa tunggu pembangunan 24 bulan ternyata tidak dibayarkan sepenuhnya (ada yang baru dibayar 12 kali, 13 kali dan 14 kali) pada hal 14 orang pembeli condotel tersebut telah memenuhi kewajibannya melunasi harga pembelian Condotel swisbell Hotel tersebut, dan bukan hanya return yang tidak dibayar penuh akan tetapi unit Condotelnya sendiri tidak pernah diberikan baik secara simbolis berupa surat-suratnya maupun fisiknya, walaupun sesuai dengan keterangan dari pihak PT Anaamaya Selaras selaku developer/pengembang menyatakan pembangunan condotel tersebut telah selesai, apa lagi jaminan-jaminan yang lainya seperti trip/tour ke China dan Hongkong, lebih-

Hal 135 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



lebih jaminan membeli kembali/buyback sulit diharapkan akan dipenuhi oleh Terdakwa atau PT RPI;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengemukakan ketidak mampuannya membayar return sebagaimana yang dijanjikan untuk memikat para pembeli condotel adalah disebabkan karena terjadi miss management akan tetapi terdakwa tidak menjelaskan secara detail miss management mana yang terjadi sehingga tidak mampu membayar return yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terdakwa selaku komisaris PT.RPI dipersidangan mengaku tidak pernah sejak awal memberikan penjelasan yang lebih gamblang kepada para pembeli condotel sebetulnya uang yang telah dibayarkan para pembeli Condotel tersebut akan dikelola dengan cara bagaimana sehingga kemudian bisa menjamin memenuhi janji-janji keuntungan/benefit yang akan diberikan, seandainya saja terdakwa berterus terang bahwa uang pembayaran Condotel yang diterima tersebut akan dikelola dengan cara untuk usaha MLM produk vitamin dari Amerika, untuk modal trading/investasi berjangka di PT Monex Investindo Futures, untuk usaha dibidang asuransi, mungkin saja pembeli Condotel akan berpikir ulang dan mungkin mengurungkan niatnya untuk beli condotel dengan sistem yang ditawarkan PT. RPI dimana terdakwa sebagai Komisarisnya yang sangat banyak memberikan keuntungan/benefit tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga tidak bisa menunjukkan hasil kajian yang ilmiah bahwa usahanya memasarkan Condotel dengan sistem dan janji-janji yang bisa memberikan keuntungan/benefit yang ditawarkan kepada masyarakat umum seperti tersebut diatas, sehingga masyarakat terpikat untuk membelinya adalah usaha yang masuk akal dan rasional, dan kalaulah terjadi resiko adalah sangat kecil kemungkinannya/nilainya, paling tidak bila returnnya tidak bisa diserahkan/diberikan paling tidak kepemilikan condotelnya bisa diserahkan kepada para pembelinya, karena pokok jual beli dalam perkara ini adalah condotel bukan keuntungan-keuntungan/benefit, keuntungan-keuntungan yang didapat seperti return, dan hadiah-hadiah lainnya hanyalah sebagai bonusnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan apa yang diuraikan tersebut diatas menurut Majelis hakim telah ada tipu muslihat atas tindakan terdakwa dan Indra Budiman yang masing-masing merupakan Komisaris dan Direktur PT.RPI. oleh karenanya unsur ke 3 dapatlah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur ke 4 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum untuk dapat mengatakan bahwa seseorang turut melakukan tindak pidana (medepleger) harus dipenuhi beberapa kriteria tertentu yaitu:

- a Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
- b Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;
- c Adanya kesadaran sewaktu melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas sebagaimana diterangkan oleh saksi Gidion Indradjaya kalau tindakan terdakwa selaku Komisaris dari PT Royal Premeir International adalah sangat mendominasi dalam proses kerja sama antara PT Anaamaya Selaras dengan PT Royal Premeir International sehingga terbit surat perjanjian tanggal 24 September 2012 pemasaran unit Condotel Swis Bell Hotel di Kuta Bali yang dari pihak PT. Royal Primeir International ditanda tangani oleh Indra Budiman selaku Direktornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi Drs. Mochamad Awaludin General Marketing pada PT. RPI bahwa Terdakwa dan Indra Budiman lah yang punya ide, mendesaint, merancang program penjualan condotel swisbell Kuta Bali dengan keuntungan, yang menarik seperti adanya pengembalian return/ cash back, sebelum dipasarkan oleh para marketing dipresentasikan terlebih dahulu oleh Terdakwa selaku Komisaris dan Indra Budiman sebagai Direktur PT. RPI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi Benediktus Andy Widiyanto, SH sebagai Notaris saksi yang membuat Akta Pendirian PT. Royal Premier International yaitu Akta Nomor: 6 tanggal 12 September 2011 dengan susunan pengurus Indra Budiman sebagai Direktur dan Terdakwa Christoper Andreas Lie sebagai Komisaris, sedangkan kepemilikan saham Indra Budiman sebanyak 5.000 lembar dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000.000,-, untuk Terdakwa Christoper Andreas Lie juga memiliki saham 5.000 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Menimbang, bahwa saksi Benediktus Andy Widiyanto, SH selaku Notaris dalam keteranganya juga mengetahui adanya kerjasama antara PT Royal Premeir International deanga PT Anaamaya Selaras dalam mengelola program kusus 39 unit condotel swiss

Hal 137 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



BelHotel Kuta Bali, karena saksi dihubungi Terdakwa untuk diminta membantu melegalisasi Perjanjian Kerja Sama antara para Pembeli/konsumen dengan pihak PT Royal Primeir International ;

Menimbang, bahwa demikian pula dari fakta yang terungkap dipersidangan, dalam mengelola keuangan di bidang asuransi antara Terdakwa dengan Indra Budiman menggunakan nama masing-masing dalam polisnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata bahwa baik terdakwa maupun Indra Budiman yang pada saat ini menjadi daftar pencarian orang dari Polda Metro Jaya telah bekerja bersama-sama hingga terjadinya peristiwa pidana yang sekarang disidangkan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan yang demikian maka unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas ternyata semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana termaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dimana pasal tersebut mengandung unsur-unsur:

- 1 Unsur ke 1 : Setiap orang;
- 2 Unsur ke 2: Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
- 3 Unsur ke 3: Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1);
- 4 Unsur ke 4 : Dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;
- 5 Unsur ke 5 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;



Ad 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini sama dengan unsur barang siapa, unsur tersebut dalam perkara aquo telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangan pada unsur pertama dakwaan alternaif pertama, dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur pertama setiap orang dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur : Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan dakwaan alternatif pertama tersebut diatas, uang yang diperoleh dari 14 orang pembeli condotel yang di masukan ke rekening Nomor 1020005721714 milik PT. RPI di Bank Mandiri Cabang Wisma yang seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000.000,- sesuai keterangan Terdakwa sendiri bahwa uang tersebut telah dialihkan dipergunakan untuk membayar uang muka dan angsuran condotel Swis BelHotel ke PT. Anaamaya Selaras selain untuk membayar secara angsuran 15 unit condotel milik dari 14 pembeli tersebut juga untuk mengangsur unit condotel yang lainnya hingga berjumlah 39 unit, selain itu juga dipergunakan untuk membiayai usaha MLM vitamin produksi dari Amirika, untuk membayar premi asuransi pada PT. Sun Life Financial Indonesia, dan dipergunakan untuk membayar return kepada 14 pembeli condotel tersebut yang kurang lebih antara sampai 12 sampai 14 kali, serta dipergunakan sebagai modal usaha ikut trading/investasi berjangka di PT Monex Investindo Futures;

Dengan demikian sebagaimana yang terungkap dari uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur yang kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur ke 3 : Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangan diatas bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang dipergunakan atau menurut terdakwa dikelola tersebut diatas adalah berasal dari 14 orang para pembeli condotel, sebagai mana dipertimbangan diatas pula bahwa para pembeli condotel tersebut mau mengeluarkan uang untuk membeli condotel tersebut adalah karena iming-iming atau program yang memberikan keuntungan/benefit yang tidak rasional karena tidak didahului adanya kajian yang sulit sekali untuk diterima akal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataannya tidak bisa berjalan berkesinambungan program tersebut sehingga dikwalifikasi sebagai tindakan tipu muslihat, yang oleh karenanya memenuhi rumusan pasal 2 ayat (1) huruf r dari UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa uang yang dikelola tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana penipuan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ke tiga telah terpenuhi;

Ad. 4 unsur ke : Dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dengan dipergunakannya atau dikelolanya uang dari ke 14 pembeli kondotel oleh PT. RPI dimana Terdakwa sebagai Komisarisnya untuk modal usaha asuransi, MLM vitamin dari Amerika, membayar kondotel selain yang dibeli oleh 14 pembeli tersebut, trading/ investasi berjangka di PT Monex Investindo Futures, tentulah akan menjadi sulit untuk menentukan mana uang yang asli dari para ke 14 pembeli kondotel tersebut dan mana yang bukan, karena telah bercampur aduk yang sulit untuk dipisah-pisahkan dan menjadi samar-samar asal usul harta/uang dari ke 14 pembeli kondotel tersebut;

Berdasarkan pertimbangan yang teruraikan diatas menurut Majelis Hakim unsur ke empat telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur ke 5: Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke empat pada dakwaan alternatif pertama, dengan menunjuk dan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke empat pada dakwaan alternatif ke pertama tersebut, maka unsur kelima pada dakwaan yang ke tiga ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas ternyata semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi dan karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana termaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa terbukti melakukan dua tindak pidana, yakni tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan yang ketiga;



Menimbang, bahwa tentang pendapat Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana karena terhadap masalah ini telah diputus dalam perkara perdata oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor: 511/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 17 November 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sekalipun terkait dengan perkara ini telah diputus dalam perkara perdata, akan tetapi ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah mencocoki/memenuhi rumusan delik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan ketiga, karena memang bisa terjadi dalam suatu peristiwa hukum pada awalnya terlihat seperti hanya merupakan peristiwa lingkup lingkup perdata walaupun telah terjalin kesepakatan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan telah ada putusan perkara perdatanya, akan tetapi setelah ditelisik terdapat unsur-unsur kriminal didalamnya seperti penipuan sebagaimana dalam perkara ini, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang hal tersebut haruslah ditolak, akan tetapi terhadap perkara perdata tersebut dimana PT. RPI yang Terdakwa sebagai Komisaris dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp. 11.630.110.331,- apabila perkara perdata tersebut inkraht dan dibayar, maka menjadi pertimbangan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena dari fakta yang terjadi dipersidangan terdakwa tergolong orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan sepanjang persidangan tidak ada terungkap adanya hal-hal yang yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi diri terdakwa maka atas tindak pidana yang terbukti telah dilakukannya itu, maka kepada terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa serta yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan pemidanaan, Majelis memandang perlu mempertimbangkan perihal kemungkinan adanya hal-hal yang meringankan dan atau memberatkan bagi diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari proses peradilan perkara ini majelis melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan itu sebagai berikut :

**Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa sangat melanggar asas-asas kepercayaan, kejujuran, etiket baik yang sangat dijunjung dalam dunia usaha;

Hal 141 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



## Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala sesuatu yang diutarakan diatas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum di amar putusan ini berupa pidana penjara dan pidana denda adalah telah tepat dan adil untuk dikenakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena dalam proses peradilan perkara ini terdakwa menjalani penahanan, maka keseluruhan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa itu haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia patut dibebani membayar ongkos perkara ;

Mengingat pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan ketentuan dalam pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan peradilan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :



- 1 Foto copy legalisir Surat Pengangkatan RICHARD HUKOM NPP.24401 sebagai Customer Relationship Manager 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel Kuta Bali untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp.. 30.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli SUMIARSI;
- 2 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk Pelunasan atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp. 699.366.600,- tertanggal 1 November 2012 atas nama pembeli SUMIARSI.
- 3 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 017/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SUMIARSI.
- 4 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SUMIARSI tanggal 15 Oktober 2012.
- 5 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 22 September 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
- 6 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 572.253.270,- tertanggal 1 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
- 7 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 120.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
- 8 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 001/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
- 9 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMANINGRUM tanggal 24 September 2012.
- 10 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss



Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.

11 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 356.789.634,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.

12 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 386.789.634,- tertanggal 19 November 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.

13 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee Condotel SwissBel Hotel Kuta Bali Lantai 2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.

14 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama DANI BAHAR SIMANJUNTAK untuk unit lantai 2 Blok B No.9.

15 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 016/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.

16 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DANI BAHAR SIMANJUNTAK tanggal 24 Oktober 2012.

17 1 (satu) lembar Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 04 Januari 2013 dari PT. Royal Premier International kepada DANI BAHAR SIMANJUNTAK.

18 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No.1 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.

19 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 149004588564 atas nama DADIK HENDRA KUSUMA di Bank Mandiri ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 11 Januari 2013.

- 20 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No. 1 sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 21 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 035/SP/SBH-K/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 22 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI tanggal 11 Januari 2013.
- 23 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 24 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 265.785.300,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 25 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 590.165.700,- tertanggal 13 Februari 2013 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 26 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 002/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 27 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DJOKO TAHONO tanggal 27 September 2012.
- 28 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.

Hal 145 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 875.502.600,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 30 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 015/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 31 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Dr. JIS PUNA KAVA tanggal 18 Oktober 2012.
- 32 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 654716 dengan Nominal Rp. 18.110.052,00 tertanggal 07 April 2014.
- 33 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 90.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.
- 34 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 159.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.
- 35 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 551.000.000,- tertanggal 13 Desember 2012 atas nama pembeli HELEN STEPHANI.
- 36 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama HELEN STEPHANI untuk unit : Lantai 2 Blok A No.15.
- 37 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 029/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 13 Desember 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli HELEN STEPHANI.
- 38 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan HELEN STEPHANI tanggal 04 Januari 2013.
- 39 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Royal Premier International dengan Nomor : 276/Sbc/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh MOCH. AWALUDIN selaku General Manager PT. Royal Premier International.

- 40 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 41 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 42 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Drs. GUNAWAN PRANOTO untuk unit : Lantai 2 Blok A No.7.
- 43 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 026/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 44 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drs. GUNAWAN PRANOTO tanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 45 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156543 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.
- 46 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 156453 dengan Nominal 15.000.000,- tertanggal 08 April 2014.
- 47 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 040/SP/SBH-K/II/2013 tertanggal 05 Maret 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMING HANDOKO.
- 48 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan AMING HANDOKO tanggal 07 Maret 2013.
- 49 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 50 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash)

Hal 147 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.

51 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 519.400.000,- tertanggal 28 Februari 2013 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.

52 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 014/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.

53 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SOELISTIORINI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.

54 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.

55 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.

56 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman Uang Bank DBS, dari pengirim rekening No. 1500167369 atas nama JOHANES SUKANTIO / INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO di Bank DBS ke Penerima rekening No. 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International di BCA Cab. Wisma Metropolitan dengan nominal Rp. 519.400.000,- tertanggal 1 Maret 2013.

57 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 012/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.

58 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.
- 60 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.
- 61 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 519.400.000,- tertanggal 04 Maret 2013 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.
- 62 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 013/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.
- 63 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan CHANDRA WIBOWO SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.
- 64 1 (satu) lembar Slip RTGS Bank Standard Chartered dari pengirim rekening No. 30607260286 atas nama ERIK SUWANDY di Bank Standard Chartered ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012.
- 65 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai bertahap (24 bulan) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.9 sebesar Rp. 249.966.090,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli ERIK SUWANDY.
- 66 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 003/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli ERIK SUWANDY.
- 67 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan ERIK SUWANDY tanggal 26 September 2012.
- 68 1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama pembeli ERIK SUWANDY dari MOCH. AWALUDIN (thepremier) tertanggal 22 Mei 2013.

Hal 149 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 69 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penggunaan Virtual Account tertanggal 25 Agustus 2013.
- 70 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 71 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 72 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.
- 73 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 74 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama FERY HENDRIYANTO dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.5.
- 75 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 027/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 76 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.
- 77 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee untuk Lantai 2 Blok A No.11 Swiss BelHotel Kuta Bali sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO;
- 78 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 79 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.
- 80 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 81 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Fery Hendriyanto dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.11.
- 82 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 025/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 83 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.
- 84 2 (dua) lembar Tanda Terima Giro/ Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 22 November 2012.
- 85 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157038 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.
- 86 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157038 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 87 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156014 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000 tertanggal 5 April 2014.
- 88 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156014 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 89 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156015 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.
- 90 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156015 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 91 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157039 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.
- 92 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157039 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
- 93 1 (satu) lembar Surat PT. Royal Premier International Nomor : 055/DIR-sp/IV/2014 tertanggal 1 April 2014 perihal pemberitahuan keterlambatan waktu

Hal 151 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



pembayaran giro yang tertunda/terlambat periode Maret – Juni 2014 yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier International.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IMAM PURNA WISUDAWANTO, SH.**

- 94 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Condotel Secara Kolektif antara PT. Anaamaya Selaras dengan PT. Royal Premier International tertanggal 24 September 2012;
- 95 1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1020 tertanggal 11 Agustus 2011.
- 96 1 (satu) lembar copy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1168/BPPT/IMB/2014 tertanggal 3 September 2014 beserta lampiran;
- 97 2 (dua) lembar copy legalisir Persetujuan Prinsip Kondominium Hotel Nomor : 556.2g/867/DIPARDA tertanggal 19 Pebruari 2013;
- 98 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-1 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00038/SBH-FNC/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 beserta lampiran;
- 99 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-2 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00046/SBH-FNC/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
- 100 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 049/AAS-SBH-FNC/X/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
- 101 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 061/AAS-SBH-FNC/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
- 102 1 (satu) lembar copy legalisir Nomor : 071/AAS-SBH-FNC/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal Peringatan terakhir pembayaran angsuran beserta bukti pengiriman;
- 103 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 087/AAS-SBHK-FNC/VIII/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 perihal Surat keputusan Pembatalan Resmi beserta bukti pengiriman;
- 104 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 5 (Lantai 2 Blok A Nomor 5);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 105 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 7 (Lantai 2 Blok A Nomor 7);
- 106 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 9 (Lantai 2 Blok A Nomor 9);
- 107 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 11 (Lantai 2 Blok A Nomor 11);
- 108 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 15 (Lantai 2 Blok A Nomor 15);
- 109 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 1 (Lantai 1 Blok B Nomor 1);
- 110 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 7 (Lantai 1 Blok B Nomor 7);
- 111 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 8 (Lantai 1 Blok B Nomor 8);
- 112 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 9 (Lantai 1 Blok B Nomor 9);
- 113 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 11 (Lantai 1 Blok B Nomor 11);
- 114 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 8 (Lantai 2 Blok B Nomor 8);
- 115 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 9 (Lantai 2 Blok B Nomor 9);
- 116 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 11 (Lantai 2 Blok B Nomor 11);
- 117 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 5 (Lantai 2 Blok B Nomor 5);
- 118 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 15 (Lantai 2 Blok B Nomor 15);
- 119 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5;
- 120 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;
- 121 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7;
- 122 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9;
- 124 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
- 125 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11;
- 126 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
- 127 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15;
- 128 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;
- 129 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 1;
- 130 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 1, beserta validasi dan bukti bayar;
- 131 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 7;
- 132 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;
- 133 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 8;

Hal 155 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;
- 135 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 9;
- 136 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
- 137 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 11;
- 138 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
- 139 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 5;
- 140 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;
- 141 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 8;
- 142 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;
- 143 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 9;
- 144 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 11;
- 146 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
- 147 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 15;
- 148 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;
- 149 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14250 account 8799 atas nama PT. Royal Premier International;
- 150 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14236 account 2788 atas nama INDRA BUDIMAN;
- 151 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 2788 periode tanggal 27 Juni 2012 s/d 23 Juli 2012;
- 152 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 8799 periode tanggal 24 Juli 2012 s/d 1 April 2014
- 153 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 153392351 an. Pemilik LINDA dan tertanggung LINDA;
- 154 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102881892 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
- 155 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 191593592 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan tertanggung KEZIA STEVANYA;
- 156 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 177525512 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;

Hal 157 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 157 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 133758782 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
- 158 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 131983902 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
- 159 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125175131 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
- 160 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 128169182 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
- 161 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 152789722 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
- 162 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 115120125 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
- 163 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122921982 an. Pemilik LINDA dan tertanggung LINDA;
- 164 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159292221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
- 165 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 130558535 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan tertanggung MICHELLE ODELIA;



- 166 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126388323 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
- 167 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 110917900 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
- 168 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 168295222 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
- 169 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159291263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ABDUL GHOPUR;
- 170 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 165322302 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
- 171 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 166667601 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ARIEF SAPUTRA;
- 172 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 168810822 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung IDA FARIDA;
- 173 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 172735771 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung BAYU TEGUH INDRADAWA;
- 174 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 176202262 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JEANETTE OCTAFIALLY;

Hal 159 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 120372320 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MICHAEL SAMUEL SINAGA;

176 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122205263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;

177 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122839811 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

178 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125399311 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA ISKANDAR;

179 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126079033 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;

180 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127269202 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA ISKANDAR;

181 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126721701 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;

182 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127711731 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung AHMAD ZULKIFLI;

183 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128112162 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYA HARTONO;

184 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ARI NUR REJEKI;

185 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 150197170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;

186 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 177532585 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung URIP SANTOSO;

187 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 178288253 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;

188 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179073061 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;

189 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179822813 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung LAURENCIA NOVINTA;

190 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;

191 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;

Hal 161 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



- 192 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 185295272 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung SAMIDI;
- 193 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 188221221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung CECILIA IRAWATY;
- 194 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 190100151 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAYANG LARAS SUCI;
- 195 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 192911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
- 196 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 193552592 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung LINDA;
- 197 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 1907367221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MERLIN YULIANI;
- 198 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 103178170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
- 199 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung NURMAN ADITYA;
- 200 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung NURMAN ADITYA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102662625 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
- 202 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 106187133 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung EVA RAHAYU;
- 203 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 109536553 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ABDUL GHOPUR;
- 204 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 113859801 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ARIEF RIZAL;
- 205 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159923911 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
- 206 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 165093170 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
- 207 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 178289253 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
- 208 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 182222290 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
- 209 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor

Hal 163 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102553580 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;

210 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 191126115 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;

211 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 105761792 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

212 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 120769720 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;

213 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121235282 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

214 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 113786721 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;

215 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121908960 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

216 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132375363 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

217 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 180557522 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132305321 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

219 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Keagenan No. 1852/SLFI-A/MGR/III/13 tertanggal 14 September 2009 perihal penunjukan CHRISTOPHER ANDREAS LIE sebagai Agen PT. Sun Life Financial Indonesia;

220 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Pengelolaan Kantor Pemasaran Mandiri PT. Sun Life Financial Indonesia No. 42/GA-SLFI/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012;

221 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 28 Agustus 2014;

222 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan ke – 2 Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 9 September 2014;

223 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Keagenan No. 255/SLFI-Agency/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015;

224 1 (satu) lembar copy sesuai asli Form Pengajuan Pelaporan Tenaga Pemasar Bermasalah tertanggal 3 Februari 2015;

## **Tetap dilampirkan dalam berkas;**

225 1 (satu) BPKB Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B;

226 1 (satu) STNK Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B;

227 1 (satu) Mobil Nissan EVALIA warna Putih dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B.

## **Dikembalikan kepada saksi ELLYA;**

228 Uang tunai sebesar Rp. 6.350.211.788,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

229 Uang tunai sebesar Rp. 7.085.100,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus rupiah) / USD 708 (kurs Rp. 10.000 per dollar amerika).

Hal 165 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

230 Uang tunai senilai Rp. 1.216.675.130,78 (satu milyar dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh koma tujuh puluh delapan rupiah).

**Diserahkan kepada para korban yakni Drs. GUNAWAN PRANOTO, FERY HENDRIYANTO, CHANDRA WIBOWO SOETIRTO, DJOKO TAHONO, ERIK SUWANDY, HELEN STEPHANI, NUR FATIMAISYA RAKHMADHANI, SUMIARSIH, DANI BAHAR SIMANJUNTAK, Dr. JIS PUNA KAVA, INGGIT KARTIKOSARI SOETIRTO, SOELISTIORINI SOETIRTO, Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMA NINGRUM, dan AMING HANDOKO, melalui saksi Drs. GUNAWAN PRANOTO;**

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2015** oleh kami **SUYADI, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **IMAN GULTOM, SH.** Dan **I KETUT TIRTA, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **TARMIZI, SH.MH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **ABDUL KADIR SANGADJI, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**IMAN GULTOM, SH.**

**S U Y A D I, SH.**

**I KETUT TIRTA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

**TARMIZI, SH.MH.**